



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
LABUHANBATU TAHUN 2021**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN  
AGENDA PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI  
DAN/ATAU AHLI SECARA DARING (ONLINE)) SERTA  
PENYERAHAN DAN PENGESAHAN ALAT - ALAT BUKTI  
TAMBAHAN DI PERSIDANGAN  
(III)**

**JAKARTA,**

**KAMIS, 27 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021

**PEMOHON**

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Labuhanbatu

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Daring (Online)) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat - Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Kamis, 27 Mei 2021, Pukul 15.07 – 18.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto           | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Eddi Mulyono
3. Muhammad Dzul Ikram
4. Halomoan Panjaitan
5. Adria Indra Cahyadi

### **C. Ahli dari Pemohon:**

Bambang Eka Cahya Widodo

### **D. Saksi dari Pemohon:**

1. Sari
2. Ya Arham Dalimunthe
3. Rendi

### **E. Termohon:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Herdian Siahaan     | (KPU RI)                    |
| 2. Wahyudi             | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 3. M. Rifai Harahap    | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 4. Muhammad Syafril    | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 5. Zafar Siddik Pohan  | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 6. Raja Gompulon Rambe | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |

### **F. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Ali Nurdin
2. Agus Koswara

### **G. Ahli dari Termohon:**

Asep Warlan Yusuf

**H. Saksi dari Termohon:**

1. Purnama Melvy Juita Manurung
2. Syarifuddin Nur Nasution
3. Hamdan G. Nauli

**I. Pihak Terkait:**

1. Erik Adtrada Ritonga
2. Ellya Rosa Siregar

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Masmulyadi
2. Ahmad Ansyari Siregar
3. Ahmad Rifai Hasibuan

**K. Ahli dari Pihak Terkait:**

Maruarar Siahaan

**L. Saksi dari Pihak Terkait:**

1. Selamat Riady Harahap
2. Abdul Haris Hasibuan
3. Muhammad Riduan

**M. Bawaslu:**

1. Syafrida R. Rasahan (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Makmur (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
3. Parulian Silaban (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
4. Zuliandi Simatupang (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
5. Fahrijal Syahputra Rambe (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
6. Sarpan Hudawi Siregar (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang untuk Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Labuhanbatu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan siapa yang hadir pada sidang hari ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Terima kasih, Yang Mulia, pada kesempatan kali ini hadir secara online, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku penasihat hukum, Eddi Mulyono, S.H. selaku penasihat hukum, Halomoan Panjaitan, S.H. selaku penasihat hukum. Prinsipal kami, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Prinsipal kami, Faizal Amri Siregar, S.T. Hadir secara luring atau secara offline, rekan saya Muhammad Dzul Ikram, S.H. dan saya sendiri Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Termohon, siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia, karena baru pertama kali bertemu saya sampaikan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga, Yang Mulia Pak Aswanto, Pak Suhartoyo, dan Ibu Enny selalu sehat walafiat. Amin.

Dari Termohon, saya Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. selaku Kuasa dari KPU Labuhanbatu. Bersama saya hadir Ketua KPU, Pak Wahyudi. Dan secara online dari Pimpinan KPU Labuhanbatu, Pak M. Rifai Harahap, Pak Muhammad Syafril, Pak Zafar Siddik Pohan, Raja Gompulon Rambe, serta Kuasa Hukum Agus Koswara dengan supervisi dari KPU provinsi, Pak Herdian Siahaan dan KPU Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Selanjutnya, Pihak Terkait?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami yang hadir dalam persidangan yang mulia secara luring mewakili sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia, saya sendiri Masmulyadi. Rekan saya, Ahmad Ansyari Siregar. Kemudian hadir secara online, Yang Mulia, secara daring rekan kami, Ahmad Rifai Hasibuan. Turut hadir secara daring, Yang Mulia, Prinsipal Bapak Erik Adtrada Ritonga dan Ibu Ellya Rosa Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, Bawaslu?

**8. BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang hadir dalam persidangan, rekan saya Fahrizal Saputra Rambe, saya sendiri Zuliandi Simatupang. Teman-teman yang hadir secara jaringan, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Makmur, S.E., Parulian Silaban, Sarpan Hudawi Siregar didampingi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ibu Ketua Syafrida Rasahan, kemudian pendampingan dari Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih semua pihak baik yang offline maupun yang online. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan ahli/saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan kita juga mendengar keterangan dari Bawaslu.

Untuk Pemohon, Pemohon mengajukan 3 orang saksi dan 1 orang ahli, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Untuk Saksi Ibu Sari mana? Ibu Sari? Sudah siap, Ibu Sari sudah siap?

**12. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

Kemudian Ya Arham Dalimunthe?

**14. SAKSI DARI PEMOHON: Y.A. ARHAM DALIMUNTE**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Siap. Marwah Nasution?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia? Karena Ibu Marwah ini sakit, kami ganti dengan Bapak Rendi.

**17. KETUA: ASWANTO**

Siapa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Sebelumnya sudah diinformasikan.

**19. KETUA: ASWANTO**

Baik, ya.  
Sudah siap, Pak Rendi?

**20. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sumpah dulu untuk 3 Saksi, dan setelah itu kita sumpah Ahli dari Pemohon.

Dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pengambilan sumpah Saksi yang nanti disusul dari Ahli Pemohon. Silakan, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Sari, Arham, Rendi? Tirukan apa yang saya bantu lafalkan, ya! Ibu dan Bapak-Bapak yang mengucapkan sumpah. Ikuti saya!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**23. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**24. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya, kita sekaligus mengambil sumpah untuk Ahli Pemohon. Dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, untuk memandu pengambilan sumpah Ahli untuk Pemohon. Silakan, Yang Mulia! Ahli Pemohon, sudah siap?

**25. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Siap, Yang Mulia.

**26. KETUA: ASWANTO**

Pak Bambang?

**27. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Siap, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya ditirukan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**29. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.



**30. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih.

**31. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**32. KETUA: ASWANTO**

Untuk ... baik. Siapa yang akan diperiksa lebih dahulu kepada Pemohon? Apakah Ahli atau Saksi?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia. Kami memohon untuk Ahli terlebih dahulu diperiksa.

**34. KETUA: ASWANTO**

Baik. Saudara Ahli (...)

**35. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia, dari Termohon (...)

**36. KETUA: ASWANTO**

Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama antara 10 sampai 15 menit. Silakan!

**37. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia, kalau boleh izin dari Termohon.

**38. KETUA: ASWANTO**

Silakan! Apa?

**39. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apabila dimungkinkan, setelah Ahli dari Pihak Pemohon, kami bisa mengajukan Ahli dari Termohon. Supaya Ahli dulu, baru nanti Saksi, begitu. Kebetulan jadwal Ahli dari kami ada beberapa kegiatan lainnya.

**40. KETUA: ASWANTO**

Mestinya Pemohon dulu. Nanti setelah sesi Bapak, bisa Ahlinya duluan juga, gitu. Tapi untuk ini sesinya Pemohon dulu di kita (...)

**41. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**42. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan, Pak Bambang Eka Cahya Widodo!

**43. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**44. KETUA: ASWANTO**

Sekali lagi, waktu yang diberikan untuk Saudara 10 sampai 15 menit, Pak.

**45. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati dan muliakan, Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati, Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon dan Kuasa Hukumnya. Yang saya hormati, Pihak Terkait dan Kuasa Hukumnya, dan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan bahwa keterangan ini saya sampaikan atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Keterangan ini saya sampaikan secara independen berdasarkan pengetahuan, keahlian, pengalaman saya selaku ahli dalam pemilihan umum.

Pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah berkaitan dengan hak pilih pemilih terkait dengan pemilih yang sudah pindah domisili, tetapi menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang.

Terkait dengan persoalan tersebut, maka kita perlu mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak pilih. Bahwa hak pilih diberikan kepada warga negara yang pada hari pemungutan suara adalah sudah berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.

Kemudian, di Pasal 57 untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat domisili adalah syarat penting bagi pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf d yang mengatakan bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi: d, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) peraturan KPU menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Warga negara tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya pemilih yang sudah pindah domisili sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PSU. KPU kabupaten/kota seharusnya melakukan pencermatan terhadap PDT yang digunakan dalam PSU, antara lain untuk menyisir pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan tidak dikenal. Seharusnya, pemilih yang sudah pindah domisili terdeteksi dalam proses pencermatan itu. Dan dalam hal memilih, pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS tetapi menggunakan hak pilih di TPS dalam PSU, menurut pendapat Ahli, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 yang mengatakan, "Jika pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari kepala desa, atau sebutan lain, atau lurah."

Ketentuan ayat (3) ini sebenarnya menegaskan bahwa pemilih seharusnya terdaftar pada alamat TPS sesuai dengan KTP elektroniknya. Jika tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik, maka diperlukan surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah yang dimaksudkan untuk mendorong pemilih tertib administrasi kependudukan, sehingga hak-hak politiknya terpenuhi dan pada saat yang sama berstatus domisili yang bersangkutan menjadi jelas. Dalam kenyataannya, banyak warga negara yang mengabaikan kewajiban itu, sehingga pindah domisili tidak selalu diikuti dengan pindah administrasi kependudukan. Ketidaksihinggaan antara alamat di KTP elektronik dengan alamat domisili yang sesungguhnya bisa menimbulkan penolakan dalam melayani hak pilih warga tersebut karena bertentangan dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) huruf

d bahwa pemilih harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Berkaitan dengan pemilih yang tidak menunjukkan KTP elektronik memberikan suara di TPS, Ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menyerahkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari kepada KPPS. Jika dicermati dengan sungguh-sungguh undangan pemilih yang disebut dengan Model C.Pemberitahuan KPK ... -KWK memuat itu informasi tentang hal tersebut dalam box informasi surat tersebut.

Ada poin 4 perintah bagi pemilih yang bagi pemilih yang harus dipenuhi untuk memenuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan covid 19 sekaligus informasi tentang pentingnya KTP elektronik. Keempat hal itu saya bacakan. Satu, menggunakan masker. Dua, membawa alat tulis atau pulpen. Tiga, wajib membawa KTP elektronik dan/atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan empat, penyandang disabilitas diberi kemudahan untuk memberikan suara.

Seharusnya KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik sangat penting dan harus diwajibkan. Penekanan kata *wajib* pada box Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut pasti mempunyai makna lebih signifikan dibanding perintah yang lain yang tidak mengandung unsur interaktif wajib, yaitu perintah untuk mengenakan masker dan membawa alat tulis.

Perintah wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki fungsi strategis dalam pemungutan suara di TPS, dimana KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP elektronik itu merupakan identitas yang mengandung unsur-unsur seperti nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, alamat, dan paling penting adalah foto pemegang. Sehingga, sebagai identitas KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP elektronik ini bisa menjadi alat verifikasi seseorang apakah yang bersangkutan orang yang dimaksud atau bukan. Verifikasi identitas pemilik dengan menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di TPS menjadi sangat penting untuk memfilter, apakah seseorang memiliki hak memberikan suara di TPS tersebut atau tidak. Jika hanya berdasarkan surat pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KWK ada beberapa kelemahan yang harus diantisipasi untuk mencegah kecurangan. Belum tentu Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak, bisa saja jatuh ke

tangan pihak lain yang tidak berhak dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau kecurangan. Karena itu, proses verifikasi terhadap pemilih yang datang ke TPS harus dilakukan dengan mengecek kesesuaian Model C.Pemberitahuan-KWK dengan Model C5-KWK dengan di DPT atau DPPh, dan KTP elektronik, atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Peraturan KPU tentang Undang-Undang Nomor ... dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memerintahkan penggunaan fotokopi KTP elektronik atau KK. Bahkan KK adalah dokumen identitas sebagai dokumen identitas diri tidak tersebut ... tidak disebut dalam peraturan KPU sebagai alat identifikasi pemilih. Salah satu penyebabnya adalah akurasi data KK yang lemah dan sering tidak update dan tidak tersedianya foto dalam dokumen tersebut untuk Identifikasi dan verifikasi.

Terkait dengan persoalan DPPh atau terdaftar pemilih pindahan, Peraturan KPU Nomor 18 mengatur pada Pasal 8 sebagai berikut. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam huruf ... Pasal 6 huruf b adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak yang memiliki tempat ... di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu tersebut adalah secara spesifik disebut yaitu menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik, fasilitas layanan rawat inap yang lain, penyandang disabilitas yang berada di panti sosial, rehabilitasi, atau menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, atau tertimpa bencana alam, dan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menggunakan Model A-5 untuk pindah pemilih di TPS lain harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) di atas. Di samping itu juga ada limitasi waktu yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan sebagai berikut.

ketua KPPS ... pembagian tugas antara ketua KPPS dan anggota KPPS juga menegaskan bahwa pada poin 3, angka 2, anggota KPPS memeriksa kesesuaian nama pemilik antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPT atau Model A5-KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP elektronik atau surat keterangan. Anggota KPPS meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak menyerahkan Formulir Model C Pemberitahuan KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS, dan wajib menunjukkan KTP elektronik, dan surat keterangan kepada KPPS.

Anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara Formulir Model A5.KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan bagi pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada TPS tujuan. Pemeriksaan

kesesuaian data pemilih DPT atau DPPH dengan Model C Pemberitahuan KWK atau Model A5.KWK dengan data KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP elektronik dari dinas dukcapil bisa menjadi prosedur pencegahan terjadinya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS yang bersangkutan, yang bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Kegagalan anggota KPPS keempat melakukan verifikasi terhadap KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dari disdukcapil adalah kegagalan terhadap pencegahan terhadap potensi pelanggaran penyalahgunaan Model C Pemberitahuan oleh orang yang tidak berhak. Risikonya adalah meningkatkan potensi sengketa pemilihan yang bisa berujung pada pemungutan suara ulang di TPS tertentu.

Tidak dilampirkannya A5.KWK bagi pemilih yang pindah memilih merupakan pelanggaran prosedur yang berpotensi mengakibatkan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS dan bisa berakibat TPS tersebut harus melaksanakan pemungutan suara ulang.

Terkait dengan pemilih difabel yang tidak dapat memberikan suara ke TPS, petugas dapat mendatangi rumah pemilih dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara dengan catatan petugas harus didampingi oleh saksi pasangan calon di TPS, pengawas TPS yang bersangkutan, atau jika diperlukan dengan petugas kepolisian. Dalam melayani pemilih difabel yang memerlukan bantuan orang lain untuk memberikan suara, petugas wajib memastikan asas kerahasiaan pilihan pemilih diperhatikan, baik petugas maupun anggota keluarga yang mendampingi wajib merahasiakan pemilihan pemilih difabel tersebut. Ancaman pidana diatur di Pasal 178G dan Pasal 178H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian keterangan saya, saya sampaikan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan saya. Semoga dapat membantu Majelis dalam mengambil keputusan. Terima kasih.

**46. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Anda menggunakan waktu kurang lebih 12 menit. Sebelum kita lanjut, ada klarifikasi dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Prof!

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Ketua. Begini, ini Bawaslu hadir, ya, tadi, ya? Bawaslu? Dari Bawaslu RI ada? Bawaslu RI, sekali lagi?

**48. BAWASLU:**

Baik, Yang Mulia, dari Bawaslu RI Biro Hukum yang hadir, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Biro hukum. Dari KPU? Dari KPU, ada? KPU? KPU RI? KPU RI siapa, Pak Hasyim, ya? KPU RI?

**50. TERMOHON:**

Belum hadir. Yang hadir dari KPU provinsi.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari provinsi. Baik, baik, dimatikan dulu! Ya, ini agak susah ini buat saya untuk mengklarifikasi, ya.

Jadi begini, dari biro hukum, ya. Ini surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nomor 0879 itu kan menyebutkan di angka 12 bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Model C Pemberitahuan, KTP-el, dan/atau suket, pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan oleh kartu keluarga.

Ini apa alasan yang kemudian melatarbelakangi untuk ... apa namanya ... membunyikan atau membuat rumusan seperti ini di angka 12? Dari Bawaslu?

**52. BAWASLU:**

Baik. Yang Mulia, mohon izin. Baik. Yang Mulia, mohon izin. Karena kami dari biro hukum sepertinya kurang tepat untuk menyampaikan alasannya, mungkin nanti kami akan disampaikan ke pimpinan kami, Yang Mulia. Mohon izin. Terima kasih.

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Tolong disampaikan, ya. Nanti sebelum sidang ini dimulai ... diselesaikan, kita bisa kemudian mendengarkan dari ... apa ... komisionernya Bawaslu, ya.

**54. BAWASLU:**

Siap, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Termasuk dari KPU provinsi, biasanya KPU provinsi juga mendampingi dalam persidangan ini, ya.

**56. BAWASLU:**

Mas, Mas! Cariin SE, panggillin!

**57. KETUA: ASWANTO**

Siapa yang bicara itu? Dari Bawaslu masih ada yang mau disampaikan? Cukup, ya? Nanti dilaporkan ke komisionernya mengenai klarifikasi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih.

**59. KETUA: ASWANTO**

Ya. Saudara Pemohon, kita langsung memberikan pertanyaan dulu kepada Ahli, biar selesai Ahli. Jadi nanti ... silakan, siapa Yang Mulia yang akan mengajukan pertanyaan? Pemohon dulu, ya. Pemohon dulu. Ada ... Saudara boleh mengajukan 2 pertanyaan kepada Ahli Saudara.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Pertama, izinkan kami untuk memberikan kesempatan kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra sebelumnya.

**61. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Apabila Prof. Yusril ada pertanyaan mungkin.

**63. KETUA: ASWANTO**

Ada atau ndak ada pertanyaan, Pak?



**64. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Enggak ada pertanyaan.

**65. KETUA: ASWANTO**

Enggak ada pertanyaan?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Sudah cukup jelas bagi saya semuanya. Jadi tidak ada pertanyaan.

**67. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dari Pak Yusril tidak ada pertanyaan, dari Saudara yang ada di ruangan ada pertanyaan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Yang Mulia, kami memohon untuk bisa menghadirkan atau memutar video bukti kami di P-20A? Apabila diperkenankan. Pertanyaannya adalah terkait nanti di sini, di video ini, tergambarkan bagaimana proses disabilitas, pemilih disabilitas melakukan pemilihan. Kami yang ingin kami tanyakan mohon Ahli, pandangan Ahli, jelaskan terkait asas kerahasiaan dalam pemilu khususnya bagi pemilih disabilitas.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mohon maaf, Pak Ketua. Ini yang dimaksud disabel ini Ngatimin yang kemarin itu yang didalilkan itu?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Bukti P-20A.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mestinya kalau ada permintaan pemutaran, koordinasi sebelumnya tadi. Kita kan harus mencari, tapi begini Saudara Kuasa Pemohon. Anda sesungguhnya bisa memformulakan apa sih yang mestinya Anda deskripsikan kemudian dimintakan pendapat kepada Ahli. Bisa tidak, Anda mendeskripsikan dari bukti yang Anda minta tayangkan itu dalam bentuk formula pertanyaan kemudian disampaikan kepada Pak Bambang? Sebenarnya mudah itu kalau.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, izin, Yang Mulia. Ini dikarenakan video bukti kami itu ... artinya sulit untuk kami menjelaskan detailnya, izinkan kami (...)

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi nanti ada kelinda ... kelindanan begini. Nanti Ahli seperti menilai fakta. Itu ada risiko-risiko seperti itu. Bisa tidak diformulakan dalam bentuk pertanyaan?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Oke baik, Yang Mulia.

**77. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Dari Termohon, Yang Mulia?

**78. KETUA: ASWANTO**

Apa Termohon?

**79. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Berkaitan dengan bukti video tadi, kami menyatakan sikap bahwa bukti itu diperoleh secara melawan hukum karena melanggar kerahasiaan, tidak izin dari pengawas, dan tidak ada izin dari korban yang divideokan sehingga tidak layak untuk dijadikan bukti. Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: ASWANTO**

Baik, dicatat.

Silakan, Saudara Pemohon diformulasikan. Saudara kan sudah nonton itu, Saudara silakan formulasikan untuk kemudian ditanyakan kepada Ahli. Nanti soal videonya, kami yang akan memeriksa.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Saudara Ahli, mohon Ahli jelaskan terkait dengan asas kerahasiaan dalam pemilu khususnya bagi pemilih disabilitas. Silakan, Saudara Ahli.

**82. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Terima kasih, mohon izin menjawab, Yang Mulia.

Pemilih disabilitas bisa dikategorikan dalam dua kategori yang penting untuk dibedakan. Ada yang disabilitasnya permanen, ada yang disabilitasnya sementara. Karena itu mungkin ada yang membutuhkan bantuan khusus dan bantuan khusus itu mungkin harus melibatkan orang ketiga yang akan membantu dia memberikan suara. Nah, undang-undang memastikan/menjamin bahwa siapapun yang membantu pemilih disabilitas itu harus merahasiakan pilihannya. Nah untuk merahasiakan itu, maka diperlukan upaya-upaya oleh penyelenggara, sebetulnya salah satu upaya yang paling penting bisa kita lihat di TPS yang namanya bilik suara. Nah, bilik suara kita itu sekarang kan lebih kecil dan lebih ringan untuk dipindah, diangkat, dan sebagainya. Seandainya pun harus mendatangi rumah dari pemilih disabilitas seperti yang saya sampaikan tadi, petugas harus didampingi oleh saksi, pengawas TPS, dan petugas pengisian. Tetapi, dalam memberikan suara seharusnya harus ada perlindungan terhadap hak kerahasiaan pilihan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Bisa saja itu ditutup dengan buku atau dengan alat yang bisa ditemukan di situ, dengan karton atau dengan apa ... sehingga orang lain yang ada di situ tidak bisa melihat apa yang dipilih oleh penyandang disabilitas tersebut.

Dengan demikian hak pilihnya, kerahasiaan hak pilihnya itu bisa dilindungi dan diupayakan sedemikian rupa supaya tidak diketahui oleh pihak lain. Kerahasiaan ini penting karena kerahasiaan ini menyangkut risiko-risiko pilihan-pilihan politik yang dibuat oleh seseorang, ya, karena orang yang ketahuan pilihannya itu bisa menghadapi risiko-risiko politik tertentu, misalnya dikucilkan, misalnya di ... hak-haknya dikurangi, dan lain sebagainya akibat dari perbedaan pilihan politik. Dan karena itu, asas rahasia menjadi asas yang sangat penting untuk dihormati oleh penyelenggara, oleh peserta, maupun juga oleh pemilih itu sendiri. Kadang-kadang pemilih juga tidak memahami kerahasiaan itu adalah sesuatu yang penting sehingga kemudian pilihannya diumbar kepada publik dengan berbagai macam cara antara lain untuk keperluan

ditukarkan money politics misalnya, dan itu yang sering kami sebut dengan money politics pascabayar itu.

**83. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**84. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Karena itu saya kira, paling penting adalah melindungi hak pilih, tapi juga lebih penting lagi melindungi kerahasiaan dari pilihan pemilih.

**85. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah jelas, Pak Bambang.

**86. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Siap, Yang Mulia.

**87. KETUA: ASWANTO**

Satu lagi kalau masih ada pertanyaan.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Oke. Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli sudah menjelaskan, "Betapa pentingnya pemilih untuk membawa KTP elektronik atau surat keterangan." Dalam hal di lapangan, ternyata ditemukan banyak dilakukan pemilihan hanya melakukan ... melalui membawa C Undangan, dan kartu keluarga, atau foto kopi kartu keluarga. Ini mohon pandangan Ahli, akibat hukumnya apa kalau misalkan demikian terjadi? Terima kasih.

**89. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Ahli!

**90. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya menyebutkan tadi kartu keluarga tidak pernah disebut dalam peraturan KPU sebagai salah satu alat bukti identitas untuk keperluan membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan itu adalah yang sesuai dengan surat undangan.

Pertama, kartu keluarga itu sering tidak update, ya. Tidak update karena memang sewaktu orang me-update kartu keluarga itu biasanya sangat terbatas. Lebih update mungkin KTP ditimbang kartu keluarga.

Yang kedua, mungkin anggota keluarga di situ juga sudah tidak tinggal di rumah itu, juga tidak di-update. Bahkan, kadang-kadang sudah meninggal pun tidak di-update di situ. Sehingga, kartu keluarga itu relatif tidak update.

Yang kedua, yang paling penting. Kartu keluarga itu tidak mengandung informasi yang penting tentang foto. Jadi, kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang datang dan orang yang membawa undangan adalah orang yang sama karena kita hanya melihat dokumentasi tertulis yang tidak ada identitas diri dalam bentuk foto. Karena itu menurut saya, kartu keluarga bukan identitas yang cukup, bukan identitas yang memadai untuk membuktikan bahwa orang yang datang ke TPS adalah orang yang dimaksud oleh undangan. Meskipun mungkin ada informasi-informasi yang lain yang ada di dalam situ. Saya kira itu.

**91. KETUA: ASWANTO**

Oke. Sekarang giliran Termohon untuk mengajukan maksimal dua pertanyaan ke Ahli. Silakan!

**92. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Saudara Ahli, pertanyaan pertama adalah apakah orang yang mengambil video, pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya tanpa izin dari KPPS, tanpa izin dari pengawas TPS, termasuk merupakan tindak pidana sebagaimana yang Ahli sampaikan pelanggaran terhadap kerahasiaan? Itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan kartu keluarga sebagaimana Ahli ada potensi disalahgunakan tadi. Bagaimana tanggapan Ahli dengan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S0879? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 yang pada pokoknya menyatakan, "Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT," jadi posisinya dia sudah terdaftar dalam DPT, "Tidak dapat menunjukkan Formulir C Pemberitahuan, KTP-el, dan/atau suket. Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPU dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga." Jadi, secara faktual dia tinggal di situ, dikenal oleh KPPS, saksi pasangan, atau pengawas TPS, dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Serta, ketentuan dalam ... maaf, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11 Tahun 2003 yang dalam pertimbangan hukumnya pda pokoknya menyatakan bahwa

pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan untuk hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Dalam kaitan itu, apakah pelanggaran atas ini memiliki kaitan dengan adanya ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur lima alasan terjadinya pemungutan suara ulang. Yaitu pertama, berkaitan yang pada pokoknya semuanya berkaitan dengan perilaku, bukan berkaitan dengan dokumen keabsahan pemilih. Perilaku pertama berkaitan pembukaan otak suara, perilaku kedua dan ketiga berkaitan dengan perilaku KPPS, perilaku ketiga berkaitan dengan pemilih.

**93. KETUA: ASWANTO**

Baik. Langsung ke pertanyaan saja, Pak Ali Nurdin!

**94. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Dalam kaitan dengan itu, bagaimana ini hubungannya dengan pemilih yang tidak terdaftar yang menjadi alasan PSU?  
Terima kasih, Yang Mulia.

**95. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Silakan, Saudara Ahli, untuk dijawab!

**96. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, mengambil foto, mengambil gambar tanpa seziin, dan yang lain ... apa ... petugas KPPS, apalagi kemudian menyebarkan, memang mengandung risiko bahwa itu adalah termasuk dalam kategori menyebarkan rahasia pilihan. Cuma harus dicatat bahwa di Undang-Undang Pemilu kita itu yang dikenakan sanksi adalah pendampingnya, pendamping pemilihan yang membantu ... apa namanya ... pemilih disable itu untuk memilih. Jadi, itu subjek hukumnya. Sehingga kemudian, kita juga harus hati-hati melihat persoalan itu.

Yang kedua, petugas KPPS seharusnya lebih sensitif terhadap kerahasiaan itu. Karena dia tahu persis harusnya melalui training yang cukup bahwa dia harus melindungi kerahasiaan pilihan dari subjek yang melakukan pemilihan, sehingga dia harus mencegah sedapat mungkin, ya, supaya tidak terjadi 'kebocoran' rahasia pilihan dari seseorang. Itu yang harus dilakukan. Jadi, sensitifitas seorang petugas bahwa ini beresiko pada kebocoran rahasia itu kadang-kadang sangat lemah. Pengalaman saya pada pilkada di Tuban misalnya, kebocoran itu

dilakukan oleh seorang anak kecil di bawah umur yang mengintip coblosan melalui belakang bilik suara yang tidak tertutup lalu menyampaikan pada orang lain, orang dewasa di luar TPS dan untuk mengatur pembagian uang pascabayar tadi. Artinya, harus ada kesadaran pada petugas KPPS, ya bahwa penempatan kemudian ... apa namanya ... posisi, dan sebagainya yang berkaitan dengan kerahasiaan itu harus menjadi perhatian mereka. Sehingga tidak sederhana sebetulnya ketika menentukan posisi bilik suara ada di mana. Dalam kasus pemilih yang disabel tadi atau difabel tadi, maka dia harus menyadari betul bahwa pilihan itu harus ditutup, dilindungi dengan alat yang ada di situ yang memungkinkan orang lain tidak melihat. Sehingga kita tidak bisa (...)

**97. KETUA: ASWANTO**

Pak Bambang sebenarnya yang ditanyakan. Sebentar Saudara Ahli?

**98. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Berharap pada orang lain yang 'tidak mengambil keuntungan dari kerahasiaan itu kalau' (...)

**99. KETUA: ASWANTO**

Saudara Ahli?

**100. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Secara tegas tidak ada upaya untuk melakukan perlindungan dari KPPS terhadap hak pilih tersebut. Itu.

**101. KETUA: ASWANTO**

Baik. Pihak Terkait ada ... ada pertanyaan kepada Ahli Pemohon? Maksimal 2.

**102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya. Terima kasih, Majelis. Langsung saja kepada Ahli Pemohon Pak Bambang.

**103. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Ya.

**104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Tadi sudah sebagaimana Ahli sampaikan beberapa poin dapat kami tangkap bahwa salah satu pentingnya kegunaan KTP tentu untuk memastikan bahwa jumlah pemilih yang bersangkutan adalah sesuai dengan C.Pemberitahuan, begitu, ya Pak Bambang?

Nah, pertanyaannya bagaimana jika ternyata KPPS kemudian para saksi mengenali pemilih yang menggunakan hak pilih tersebut? Apakah KTP el juga tersebut menjadi penting dikaitkan tentu dengan hak konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia begitu hak untuk memilih. Terima kasih, Pak Bambang. Itu yang pertama.

**105. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Ya.

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kemudian yang kedua. Bahwa sebelum dilaksanakannya PSU pada tanggal 24 April 2021, Termohon dalam hal ini KPU Labuhanbatu telah melaksanakan rapat koordinasi penyampaian hasil pencermatan data pemilih DPT, DPTb, dan DPPH di 9 TPS yang juga melibatkan masing-masing pasangan calon. Terkait hal tersebut menurut pendapat Ahli, apakah masing-masing Pasangan calon juga dapat memberikan informasi atau dapat ikut mengoreksi tentang kebenaran data-data pemilih dalam pelaksanaan PSU pasca-Putusan Mahkamah? Terima kasih, Ahli.

**107. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Mohon izin menjawab, Yang Mulia.

**108. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**109. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Saya tadi terlewat belum menjawab pertanyaan kedua dari Termohon berkaitan dengan dokumen ... apa namanya ... Kartu Keluarga seperti yang diatur dalam surat edaran Bawaslu. Saya beranggapan begini, kita tidak boleh mengabaikan bahwa realitas bahwa pemilih kita masih banyak yang memanfaatkan celah untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau menggunakan orang lain menjadi joki untuk



memilih. Itu adalah realitas yang terjadi di lapangan. Kartu Keluarga bisa saja digunakan oleh ... sebagai alat identifikasi, tapi punya kelemahan yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga kemudian Anda tidak bisa memastikan bahwa orang yang datang itu adalah orang yang sama seperti yang dimaksud. Di situ letak bahayanya. Jangan lupa pada ... apa ... poin yang terakhir dikatakan bahwa lebih dari 1 pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS itu mengakibatkan pemilihan umum diulang. Nah, kalau kita tidak bisa memastikan siapa yang datang ke TPS pada saat pemilihan umum, maka itu sangat mungkin digunakan oleh orang lain, ya.

Pengalaman di Pilkada 2011 di Batam. Pemilih yang diberi undangan itu sudah pulang kampung karena kontraknya sudah habis, sementara pemilih yang datang ke TPS adalah pemilih yang baru datang dari tempat lain dan karena tidak diperiksa KTP-nya, maka kemudian lolos memilih memberikan suara. Itu yang realitas yang kita hadapi di lapangan.

Yang kedua, hak pemilih memang harus dilindungi. Tetapi jangan lupa bahwa pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di dalam TPS itu juga merusak genuinitas[Sic!] suara dari yang Pemilu tersebut. Merusak keaslian suara dan itu mengakibatkan pemilihan harus diulang. Ya karena itu saya kira ada ... ada tarikan diantara dua kepentingan itu melindungi hak pilih tidak berarti kemudian melonggarkan regulasi, lalu kemudian memunculkan potensi bagi munculnya pihak yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih. Saya kira dua hal itu harus seimbang dilakukan antara kontrol terhadap perlindungan hak pilih dan kontrol untuk mengatur pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPS.

Berkaitan dengan pencermatan DPT, sudah sewajarnya Termohon melakukan itu dan karena memang jarak waktu antara Desember 2020 sampai April 2021 pasti terjadi dinamika kependudukan yang harus diperhatikan. Pasti ada yang meninggal, pasti ada yang pindah, dan itu harus dilakukan, dan karena itu harus dikomunikasikan dengan para pihak, termasuk adalah dengan para peserta pemilu. Peserta pemilu punya kewajiban juga untuk mengingatkan ... apa namanya ... penyelenggara apabila ada yang terlewat dan itulah kemudian kerja sama yang diharapkan antara para pihak untuk bersama-sama, kemudian mencermati DPT itu. Namun demikian, tanggung jawab akhir dari proses pencermatan itu, tanggung jawab akhir dari proses pemilihan, tetap ada pada penyelenggara dan karena itu apapun masukan yang harus diterima, diolah, atau ditindaklanjuti, tetapi pada saat yang terakhir tanggung jawab akuntabilitas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan tetap ada pada KPU. Dan karena itu, apapun yang sudah dilakukan sebagai upaya pencermatan dalam konteks ini menurut saya tidak ada yang salah, gitu. Tetapi ketika dalam praktik pelaksanaan, kita harus kembali kepada regulasi. Kenapa regulasi itu memberi saran bukan KK, tapi bukti pendaftar atau rekaman KTP

elektronik? Karena di situ ada identitas yang bersifat mengandung unsur foto yang bisa diverifikasi apakah benar orang tersebut yang datang menggunakan hak pilih. Saya kira itu prinsipnya yang paling mendasar. Kita boleh mengenal semua orang seperti para notaris, semua orang yang datang ke kantornya akan disebut oleh dia bahwa dia mengenal orang tersebut, tapi pada akhirnya Anda harus tetap menyerahkan KTP ketika dia harus membuat akta. Itu realitas orang kenal itu dalam bahasa hukum. Jadi tidak bisa, "Oh saya kenal dia." Apa buktinya bahwa yang datang itu adalah Pak Yusril kalau bukan KTP-nya yang dicek meskipun saya lihat dia di televisi tiap hari misalnya. Tidak bisa begitu. Tanggung jawab petugas (...)

**110. KETUA: ASWANTO**

Sudah jelas, Pak Bambang, untuk poin itu.

**111. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Untuk memastikan orang yang datang itu adalah orang yang sama dengan yang diundang.

**112. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah jelas untuk poin itu, Pak Bambang.

**113. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**114. KETUA: ASWANTO**

Saudara Pihak Terkait, masih ada pertanyaan yang tidak dijawab tadi? Jangan pertanyaan baru, yang tadi.

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Oh, yang tadi sudah cukup.

**116. KETUA: ASWANTO**

Sudah terjawab semua, kan?

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Sudah, Yang Mulia.

**118. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk Ahli, kita sudah selesai Ahli Pemohon. Untuk Pak Bambang terima kasih, bisa ... apa namanya ... meninggalkan tempat.

**119. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

**120. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih untuk keterangannya.

**121. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Sekaligus mohon maaf lahir dan batin karena baru ketemu lewat daring ini kepada Yang Mulia sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

**122. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam wr. wb. Sekarang kita ke Saksi Pemohon. Saudara Pemohon, ini ada 3 Saksi Saudara, siapa yang Saudara ajukan untuk diperiksa pertama?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Mohon untuk (...)

**124. KETUA: ASWANTO**

Sesuai urutan atau (...)

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Untuk pemeriksaan, Ibu Sari.

**126. KETUA: ASWANTO**

Ibu Sari dulu, berarti sesuai urutan?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Sesuai urutan.

**128. KETUA: ASWANTO**

Ibu Sari, kemudian Pak Arham, lalu Rendi.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Bu Sari, Pak Rendi, dan Pak Arham.

**130. KETUA: ASWANTO**

Baik. Nah ini Saudara Pemohon, sebenarnya kan kita sudah minta nama-nama saksi sebelumnya dan keterangan apa yang akan diberikan. Ini Saudara belum memasukkan, ya?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Sudah, Yang Mulia. Pada hari Selasa, kami dengan Jurpang I, Bapak Yogi, kami via e-mail.

**132. KETUA: ASWANTO**

He em, sudah.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Dan via Whatsapp sudah kami masukkan.

**134. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita mulai dari Sari dulu kalau begitu, ya. Mana Ibu Sari? Dan saksi untuk Termohon, Pihak Terkait, saksi ... dicut dari sistem, supaya dia tidak mengikuti pemeriksaan Saksi ini.

Baik untuk Saksi, saya mohon Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu. Silakan, Yang Mulia!

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon, untuk Saksi Sari silakan ajukan pertanyaan! Waktunya 10 menit.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, sebelum kami masuk pada pertanyaan. Apakah pada tanggal 24 April atau pada saat dilaksanakan pemilihan suara

ulang, pemungutan suara ulang, apakah Saksi ikut memilih atau menggunakan hak suara?

**137. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Saya tidak ikut menyoblos, Pak.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Tidak ikut? Ya, baik.

**139. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tidak.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saksi tidak ikut. Saksi berdomisili di mana?

**141. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Berdomisilikan di Labuhanbatu Utara.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Labuhanbatu Utara? Baik. Kami ada bukti, itu berdasarkan Bukti P-12B, Yang Mulia, itu terdapat seseorang, sekalian ini Saksi mendengarkan juga, ya, terdapat seseorang yang menggunakan C Pemberitahuan atas nama Sari dengan menunjukkan KK. Nah, pertanyaan saya, apakah benar Saksi itu tidak pernah ikut memilih pada saat dilakukannya PSU?

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah ditanya tadi. Jangan diulang lagi! Kan dia enggak ikut memilih.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaan lain!

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Karena ini berdasarkan ini, Yang Mulia, apa ... foto.

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi kan sudah menjelaskan.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik, Yang Mulia.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi bahwa dia tidak menggunakan hak pilihnya.  
Pertanyaan lain, jangan diulang-ulang!

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Kemudian sejak kapan pindah domisili ke Labuhanbatu Utara, ya?

**151. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Dari tahun 2016, Pak.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Sejak tahun 2016. Tapi, di sini Saksi masih terdaftar di DPT TPS 07 Bakaran Batu, Rantau Selatan. Apakah Saksi mengetahui atau bagaimana?

**153. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tidak tahu.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ya. Dilanjutkan, Yang Mulia?

**155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Masih ke Sari? Silakan!

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa hak suara atau nama Saudara dicatut untuk pemilihan Labuhan apa ... dalam PSU tanggal 24 April? Saudara (...)

**157. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tidak mengetahui, Pak.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Tidak mengetahui?

**159. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tidak.

**160. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Kemudian ada dengar dari mana informasi kalau nama Saudara dicatut?

**161. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Dari teman saya, Siduan, Pak.

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Siduan. Siduan itu siapa, Saudara Saksi?

**163. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Teman, Pak, satu kampung.

**164. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Tetangga?

**165. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tetangga.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Menurut Siduan, siapa yang menggunakan KK Saudara Saksi ini untuk sebagai pemilih? Diulangi, Saudara Saksi, apakah Siduan ... tadi teman Saudara Saksi, mengatakan ... ada mengatakan siapa yang menggunakan nama Saudara di pemilihan tanggal 24 April 2021?

**167. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Istri Suparno.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Istri Suparno?

**169. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Ya.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Suparno itu siapa, Saudara Saksi?

**171. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Itu adalah bekas suami.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Mantan suami, Saudara Saksi?

**173. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Ya.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saudara Saksi tahu namanya siapa?

**175. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tidak tahu.



**176. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Kenal dengan Saudara?

**177. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tidak.

**178. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Jadi, Suparno itu adalah mantan suami?

**179. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Ya.

**180. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saudara Saksi lahir tanggal berapa?

**181. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Tanggal 30, bulan 6, 1983.

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**183. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Lahirnya di mana?

**184. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Di Sumbar.

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**186. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia. Ini berdasarkan bukti kami di P-12.

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti mengenai apa itu?

**188. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Itu P-12 nya terkait kartu keluarga.

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**190. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Yang dijadikan dasar untuk memilih.

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**192. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Dan di bukti kami, P-12B itu adalah orang yang menggunakan hak pilih, hak suara dari Ibu Sari ini padahal bukan Beliau.

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**194. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Yang tadi yang dinyatakan adalah (...)

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti kita cross ke Termohon.

**196. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lanjut, Saksi Rendi 10 menit.

**198. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saksi Rendi (...)

**199. KETUA: ASWANTO**

Yang Mulia. Sebentar! Sebelum itu, kita ... silakan!

**200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebelum ke yang selanjutnya, begini. Ini kan yang sudah masuk, ini kan adalah Bukti P-12B, ya?

**201. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, betul.

**202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Bu Sari. Sebentar, Bu Sari. Bu Sari bawa KTP enggak, Bu?

**203. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Bawa, Bu.

**204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bawa KTP, coba sebutkan NIK-nya di KTP berapa, BU?

**205. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

NIK-nya 1223.

**206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

1223?

**207. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

122308.

**208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terus?

**209. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

1223087006830001.

**210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terus kemudian ini kepada Termohon, ini NIK yang di sini ini berbeda disebutkan di situ tadi?

**211. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Betul, sebagai informasi, kami menyajikan Bukti T-010. Di situ ada surat pernyataan atas nama Sari dan ada foto Sari yang berbeda dengan wajah Ibu Sari yang ada di sini, dimana Ibu Sari ini juga menunjukkan KK dan surat pernyataan. Nomor NIK-nya di sini adalah 121001700683007. Jadi berbeda Sari yang ini.

**212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu berapa itu? Itu bukti berapa yang dari Termohon?

**213. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Bukti T-10.

**214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-10?

**215. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Di huruf k ada surat pernyataan atas nama, di nomor 4, ada nama Sari.

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti Termohon bisa mengajukan pertanyaan dari angle yang berbeda untuk membantah ... menguatkan bukti Anda ke ... cross ke Saksi.

**217. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait juga begitu. Jadi, harus cerdas masing-masing bisa melihat angle masing-masing untuk menguatkan dalil bantahan, dalil keterangan, maupun dalil Permohonan.

Silakan, Rendi, dilanjutkan dulu! Untuk waktunya 10 menit. Nanti juga Hakim dapat giliran untuk mencari ... apa ... mengklarifikasi. Silakan!

**219. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia. Sebelum melanjutkan kepada Saksi Rendi, ada P-60.B (...)

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan apa?

**221. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Di ... terkait di daftar hadir. Di situ di identitasnya disebutkan di P-60 kami. Tanggal lahir ... tanggal lahir dari (...)

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sari?

**223. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Tanggal lahir dari Sari. Kemudian, nomor suaranya ... dikaitkan dengan nomor suara, itu adalah tanggal 30 Juni (...)

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**225. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

1983 sesuai dengan Ibu Sari yang kami hadirkan saat ini.

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**227. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Bukan Ibu Sari yang lain. Terima kasih.

**228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. P-60 ... P-60, ya? P-60.B?

**229. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

P-60.B.

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

P-60.B kita lihat, nanti kita cross.

Sekarang kita ke Rendi dulu. Itu tadi jadi lawyer itu harus ... mestinya itu kan satu kesatuan, akumulatif dengan pembuktian Anda ketika menghadirkan Saksi Sari tadi. P-12 dan P-60, kan begitu mestinya?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya karena datanya yang dikirimnya juga dicicil, Yang Mulia, izin.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Tapi, kan sudah ada semua hari ini?

**233. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Sudah ... sudah semua.

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Lanjutkan, Pak Rendi! 10 menit waktunya, Pemohon.

**235. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Oke. Saudara Saksi Rendi, bisa Saudara Saksi jelaskan, apa tugas dan peran Saudara dalam pemilihan tanggal ... PSU ... dalam PSU 24 April 2021 di Kabupaten Labuhanbatu?

**236. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Baik, Pak. Saya sebagai anggota KPPS Nomor 4 bagian memverifikasi bagi pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya, memastikan mereka membawa KTP-el asli, dan C.Pemberitahuan.

Nah kemudian, saya juga mencocokkan KTP-el asli yang ada fotonya dengan orang yang datang dengan cara menurunkan masker sedikit dan itu disaksikan juga sama pengawas TPS, kebetulan duduknya samping saya pada saat itu. Setelah cocok, semua ... sesuai fotonya dan orangnya sesuai, kemudian saya arahkan ke KPPS Nomor 5 dan saya pastikan dia di ... masuk di DPT, atau DPTb, atau DPPh, dan kemudian dia mengisi ... tanda tangan daftar hadir. Begitu, Pak. Terima kasih.

**237. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Saudara Kuasa Hukum Pemohon, sebelum lanjut. Ini Saksi Saudara, kan anggpta KPPS, ya?

**238. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Betul, Yang Mulia.

**239. KETUA: ASWANTO**

Saudara Termohon, sudah habis masa kerjanya atau masih dalam masa kerja sebagai KPPS?

**240. TERMOHON: WAHYUDI**

Ya. Baik, Yang Mulia. Masa kerjanya sudah habis, Yang Mulia.

**241. KETUA: ASWANTO**

Cukup itu saja.

**242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lanjut, Rendi ... untuk Saksi Rendi!

**243. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia.

**244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**245. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saudara Saksi, di TPS 7 ada kejadian apa yang Saudara Saksi bisa ceritakan kepada kami?

**246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terlalu banyak, Pak.

**247. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik.

**248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

TPS 7 kan rangkaian dari pagi sampai siang banyak kejadian. Fokus saja!

**249. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi pernah kedatangan pemilih yang mengaku sebagai bernama Sari dengan (...)

**250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini bukan ... bukan hari H, ya? Pada saat PSU, ya, pertanyaan Saudara?

**251. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya.

**252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini pertanyaan setelah PSU atautkah pada hari H PSU?

**253. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Pada saat PSU.



**254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Saksi!

**255. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Baik, Pak. Jadi, pada pengguna KK dengan fotokopi yang atas nama ... di KK itu ada nama Pak Suparno, Ibu Sari, dan anaknya Rido Maulana Tanjung, Pak, itu menggunakan fotokopi KK. Itu, Pak.

**256. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ibu Sari yang dimaksud di sini, di surat C.Undangan bernomor 359, betul?

**257. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, betul, Pak, di DPT.

**258. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Kemudian, apakah dari ... dari ditunjukkan sebagai syarat untuk melakukan pemilihan ditunjukkan harusnya menunjukkan KTP elektronik, betul?

**259. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, seharusnya seperti itu, Pak, yang diajarkan di ... di bimtek kami seharusnya seperti itu, bimbingan teknis.

**260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu faktanya, kan dia menggunakan KK?

**261. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya. Kemudian, apakah ada yang keberatan, Pak, dengan adanya menggunakan hanya melalui KK itu?

**262. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, keberatan, Pak. Dari Saksi Paslon 03 keberatan, pengawas TPS juga keberatan, dan saya pun tidak ... sebenarnya tidak terima, Pak, tidak mengizinkan untuk pengguna KK, bahkan foto kopi untuk masuk memilih, Pak.

**263. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Lalu, siapa yang mengizinkan (...)

**264. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Saya ketahui, kami diajarkan pada saat bimbingan teknis pada tanggal 16, 17, 18, Jumat, Sabtu, Minggu bulan ... bulan 4, 2021. Selama tiga hari, disampaikan bahwa yang menjadi syarat wajib untuk memilih, KTP-el asli dan daftar di pemilih, bahkan di hari ketiga itu, Pak, kami simulasikan, kami praktikan semua anggota KPPS dari 9 TPS itu bergantian mempraktikkan, Pak, dan kami juga lah yang jadi pemilihnya. Jadi, kami praktikan apa-apa yang menjadi kasus-kasus yang nanti bakalan terjadi. Seperti ini, Pak, ada yang membawa KK, kemarin ada yang mencoba mempraktikkan membawa KK, tidak diizinkan masuk, Pak, dan kami tidak diizinkan masuk, Pak. Salah satunya yang pakai KK itu, Pak.

**265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, jadi pada saat bimtek itu sudah di (...)

**266. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Praktikan, Pak, diajarkan.

**267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berikan, ya?

**268. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Diajarkan dan dipraktikkan, Pak.

**269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Tapi secara faktual kan memang kemudian kan lolos?

**270. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, Pak. Karena (...)

**271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Saksi. Akhirnya lolos tidak untuk yang Pak Suparno menggunakan kartu undangan yang ... yang kemudian menunjukkan KK, itu lolos tidak? Menggunakan hak pilih tidak?

**272. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Lolos, Pak.

**273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana? Lolos?

**274. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Itu kan di sebelah ... atas putusan dari ketua KPPS, Pak, yang setelah konfirmasi melalui via telephone kepada KPU, Pak.

**275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Bentuk keberatan Saudara apa kalau begitu?

**276. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Karena tidak sesuai dengan diajarkan, Pak.

**277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Bukti bahwa Saudara keberatan waktu itu apa? Enggak usah ada bisik-bisik itu sebelumnya. Katanya Saudara keberatan sebenarnya, apakah Saudara mengajukan secara tertulis sebagai anggota KPPS atautkah dalam bentuk apa?

**278. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Tidak ada tertulis, Pak. Cuma saya sampaikan sama ketua KPPS, "Boleh, pakai KK?" Beliau bilang ... ketua KPPS bilang, "Boleh."

**279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, akhirnya lolos, ya.

**280. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Karena dia sudah konfirmasi via telephone, Pak, kepada KPU Labuhanbatu menggunakan handphone (...)

**281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Saksi Rendi masih ada yang ditanya?

**282. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ada, Yang Mulia.

**283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, waktunya tinggal 2 menit.

**284. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saudara Saksi, apakah di TPS Saudara ada yang daftar pemilih pindahan memilih dengan tanpa disertai Form A5-KWK?

**285. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ada, Pak. Ada 9 yang terdaftar di DPPH semuanya hadir, semuanya tidak menggunakan A-5, Pak.

**286. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ada 9, ya?

**287. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ada 9 DPPH, semuanya hadir.

**288. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Bisa Saudara sebutkan nama-namanya?

**289. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Tidak bisa, Pak. Saya tidak ingat, Pak.

**290. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Enggak ingat, ya?

**291. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, Pak.

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**293. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Cukup, Yang Mulia.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi terakhir. Waktunya sama 10 menit, paling lama. Cukup?  
Enggak ada pertanyaan?

**295. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ada, ada, Yang Mulia.

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**297. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ada, Yang Mulia. Saudara Saksi Pak Ya Arham, ya. Saksi bertugas sebagai apa?

**298. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya.

**299. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Saksi bertugas sebagai apa pada saat dilaksanakannya PSU?

**300. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Saya bertugas sebagai Saksi Pemohon di TPS 7 dan saksi pleno di PPK di Kecamatan Rantau Selatan.

**301. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Apakah ketika Saksi menjadi saksi di TPS, itu apakah Saksi mengetahui atau melihat adanya pemilih itu menggunakan kartu keluarga dan adanya pemilih tambahan ... apa ... pemilih pindahan yang tidak melampirkan atau menunjukkan Model A5-KWK?

**302. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, terkait pemilih yang terdaftar di DPT terdapat 5 orang yang hanya melampirkan C Pemberitahuan, dan fotokopi KK, dan saya juga memprotesnya dengan menulis C Keberatan selaku saksi. Kemudian, terdapat 9 orang pemilih pindahan yang tidak melampirkan Formulir A5-KWK.

**303. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Selain Saksi ... tadi kan saksi menulis keberatan, ya, selain Saksi ada lagi enggak yang keberatan?

**304. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ada. Pengawas TPS bersama saya juga kami sama-sama keberatan dan itu juga sama-sama memprotes ketua KPPS yang kami anggap semena-mena dan tidak mendengar arahan.

**305. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Pengawas TPS ... pengawas TPS atas nama siapa Pak Ya Arham?

**306. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Erika Harahap.

**307. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Erika Harahap.

**308. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya.

**309. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Itu. Enggak, ini berkaitan dengan bukti kami juga, Yang Mulia.

**310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti berapa?

**311. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Bukti P-12H dan juga ada keberatan dari panwas TPS mengenai pemilih KK dan tidak melampirkan Model A5-KWK.

**312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, lanjut!

**313. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Kemudian, Saksi juga bertugas sebagai saksi di tingkat PPK, ya?

**314. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, benar.

**315. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Apa yang Saksi ketahui di tingkat PPK?

**316. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, pada saat saya bersaksi di PPK Kecamatan Rantau Selatan

**317. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ya.

**318. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Saya mempertanyakan kepada pengawas TPS, panwascam melalui PPK, Pak Syarif. Saya bertanya kepada Pak Syarif, "Kenapa terjadi di TPS pemilih yang menggunakan KK itu diloloskan?" Lalu panwas menjawab terjadi kegaduhan antara panwascam dengan PPK Pak Sarif bahwasanya beliau juga sudah menyampaikan, memprotes itu dengan dibuktikan dengan adanya C.Keberatan dari pengawas TPS di TPS 5, di TPS 7, dan di TPS 9. Dan menurut keterangan yang saya dengar langsung pada saat pleno itu, panwascam atau nama Pak Sari itu menjadikan temuan dan meneruskan temuan ini kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

**319. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Terkait keberatan dari panwascam itu kan dia mengatakan ini akan dijadikan sebagai temuan. Nah, Saksi tahu enggak tindak lanjut apa lagi setelah adanya temuan dari panwascam ini? Apakah ini ditindaklanjuti atau bagaimana Saksi?

**320. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Yang saya ketahui, berbarengan dengan itu, pada tanggal 25 April, saya mengajukan menyampaikan laporan tentang kejadian yang saya persaksikan di TPS 7 dan laporan saya ditindaklanjuti. Namun, terhadap laporan yang sama terhadap kejadian di TPS 5, di TPS 9, itu sampai hari ini, itu dihentikan tanpa ada alasan yang jelas yang kami dapatkan. Padahal buktinya itu adalah sama-sama, ada C.Keberatan, ada bukti-bukti ... di TPS 7 ada terdapat lima orang, di TPS 5 terdapat satu orang, di TPS 9 terdapat dua orang. Kemudian DPPH keseluruhannya tidak menggunakan A5.

**321. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik.

**322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**323. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Informasi, Yang Mulia. Mengenai keberatan dari panwascam ada pada bukti P-62 dan bukti P-56.



**324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Poin 62, 56, ya?

**325. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik, Yang Mulia.

**326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Pertanyaan bisa diajukan oleh Termohon, masing-masing dua pertanyaan untuk masing-masing Saksi. Untuk Termohon.

**327. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Sari, Saksi Sari.

**328. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Saya, Pak.

**329. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah Saksi Sari punya anak yang bernama Ridho Maulana Tanjung?

**330. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Ada, Pak.

**331. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada. Berapa tahun usianya?

**332. SAKSI DARI PEMOHON: SARI**

Sekarang usianya 17 tahun.

**333. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

17 tahun, ya. Baik. Apakah ... saya bertanya ke Saudara Rendi.

**334. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Siap, Pak.

**335. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Saudara Rendi tadi sampaikan bahwa Sari datang ke TPS bersama anaknya dan suaminya, begitu ya?

**336. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, Pak.

**337. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah Sari yang dimaksud Sari yang ini atau Sari yang lain?

**338. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Sari yang lain, Pak.

**339. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sari yang lain, tapi namanya Sari, ya?

**340. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya.

**341. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah Sari yang lain itu memiliki NIK 121001700673007?

**342. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Saya enggak ingat, Pak. Cuma saya (...)

**343. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ingat, ya.

**344. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Dari fisiknya saja, Pak.

**345. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Untuk ini, Yang Mulia, kami mengajukan bukti di T-0010, ya. Di situ ada formulir C.Daftar Hadir Pemilih dan juga daftar pemilih

dimana untuk Ibu Sari itu pada nomor urut 359 dengan NIK yang berbeda dengan Ibu yang bersangkutan. NIK-nya yang terdaftar di dalam DPT adalah 121001700683007. Dan kami juga mengajukan bukti surat pernyataan atas nama pemilih pada huruf K bukti nomor 4, Sari, ini surat pernyataannya. Di sini juga ada foto yang bersangkutan sedang membuat pernyataan dan ini yang bersangkutan surat pernyataan dan (...)

**346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sari itu Sari lain maksudnya?

**347. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sari yang lain.

**348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**349. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Jadi bukan Sari yang ini.

**350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masih ada pertanyaan?

**351. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Cukup. Kemudian masih ke Pak Rendi. Pada waktu Sari datang itu kan ada keberatan. Tadi Bapak sampaikan bahwa KPPS menanyakan kepada KPU. Nah, sebelum KPPS menanyakan kepada KPU, apakah Saksi Rendi mendengar bahwa pengawas TPS menyerahkan sepenuhnya kepada KPPS untuk mengambil keputusan atautkah Bapak mendengar pengawas TPS melarang Ibu Sari menggunakan hak pilihnya?

**352. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Dia ... karena dia mengikuti peraturan yang ada, katanya, jadi dia serahkan ke KPPS.

**353. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Serahkan ke KPPS untuk mengambil keputusan, baik.

**354. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya.

**355. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tadi Bapak sampaikan bahwa ketua KPPS kemudian mengontak ke KPU, begitu ya. Apa jawaban dari KPU yang Bapak dengar dari KPPS?

**356. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Saya tidak mendengar karena ketua KPPS menelepon pada saat di bangkunya, Pak.

**357. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Oke. Kesimpulannya dibolehkan?

**358. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Dia menelponnya sambil tunduk-tunduk, Pak.

**359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak, enggak ditanya. Itu sudah klir, sudah.

**360. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Oke.

**361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lolos akhirnya, kan.

**362. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik.

**363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak udah diperdebatkan lagi, apa lagi pertanyaannya?

**364. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Selanjutnya ke saksi ketiga. Saksi Pemohon tadi YA Arham. Baik, pada waktu pemilih DPT lainnya yang datang tidak membawa KTP dan menunjukkan KK, apakah Bapak menyatakan keberatan atau menghentikan atau melarang orang itu memilih?

**365. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Saya menyampaikan keberatan (...)

**366. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Eenggak, pada waktu pemilihnya datang. Kan ada empat orang lainnya selain Sari, ya?

**367. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, seluruhnya saya keberatan.

**368. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Seluruhnya Bapak keberatan. Sikap pengawas TPS?

**369. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Sikap pengawas TPS juga menyampaikan keberatan.

**370. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Menyampaikan keberatan. Apakah Bapak mendengarkan bahwa itu diserahkan ke petugas KPPS untuk mengambil keputusan?

**371. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Yang saya ... yang saya saksikan pada saat itu, pada saat saya memprotes itu, panwas TPS atas nama Erika juga memprotes, namun setelah bertelepon dengan KPU katanya, "Dipersilakan," makanya Bu Sari menyampaikan keputusan terakhir terhadap ini, itu saya serahkan kepada KPPS, dan semua menanggung segala risikonya, katanya.

**372. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik.

**373. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Karena saya berada di sampingnya pada saat itu.

**374. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Pertanyaan berikutnya, berkaitan dengan adanya pemilih DPPH yang 9 orang, yang dianggap tidak membawa A5-KWK. Apakah ada saksi pasangan calon yang keberatan atau Bapak keberatan ketika mereka datang menunjukkan C Pemberitahuan, menunjukkan KTP elektronik, tapi tidak membawa A5-KWK?

**375. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Siap. Terkait masalah A5-KWK, saya sampaikan kepada ... kepada ketua KPPS, "Ini kenapa tidak ada A5?" Namun beliau menyampaikan, "KPU ... karena ini sudah dibedakan warnanya, maka tidak perlu A5 lagi." Dan saya keberatan. Namun sampai di situ, Ibu Erika juga protes keberatan terhadap itu.

**376. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Terhadap Agus Gunawan yang dianggap pindah domisili, apakah Bapak menyatakan keberatan terhadap keberadaan Agus Gunawan yang dianggap pindah domisili?

**377. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, keberatan. Yang 5 orang pemilih ini saya keberatan. Saya tuangkan di C Keberataan.

**378. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Di dalam C Keberataan yang Bapak tulis, itu kaitannya dengan Agus Gunawan itu berkaitan dengan ketidakmembawaan KTP, bukan karena pindah domisili.

**379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi intinya dia keberatan. Bagian dari yang ... dia keberatan.

**380. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ya, oke. Cukup dari saya, Yang Mulia.

**381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup? Oke.  
Pihak Terkait silakan masing-masing 2 pertanyaan untuk Saksi Pemohon.

**382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung kepada Saksi Pemohon Ya Arham Dalimunthe, ya? Saksi kan di TPS 7, ya?

**383. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya.

**384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya. Apakah alamat domisili Saksi di wilayah TPS 07?

**385. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Oh, saya Selandoro, Kelurahan Padang Bulan.

**386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kelurahan Padang Bulan, ya? Jaraknya jauh ya dari wilayah TPS 7, ya?

**387. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Perbatasan antara Padang Bulan dengan Bakaran Batu itu perbatasan.

**388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kemudian pertanyaan selanjutnya, Saksi, apakah ketika Saksi menjadi saksi itu ... apa ... fasilitas apa saja yang diberikan oleh KPPS tentang daftar pemilih itu?

**389. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Saya diberikan DPT, DPPH, dan DPTb.

**390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ada 3 daftar hadir berarti, ya, Saksi, ya? Ada DPTb, DPPH, dan DPT?

**391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan daftar hadir itu, Pak.

**392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Daftar pemilih maksudnya, Majelis.

**393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, dokumen yang bisa untuk saling cross untuk apa ... pencocokan.

**394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, Majelis.

**395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan daftar hadir semua.

**396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, Majelis, siap.

**397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, pertanyaan selanjutnya.

**398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Selanjutnya kepada Rendi, ya.

**399. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Siap.

**400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini tadi Rendi.



**401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ini tadi Ya Arham, Yang Mulia.

**402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang ganti Arham atau Sari.

**403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Rendi, Yang Mulia.

**404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, Rendi. Oh, silakan!

**405. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, Pak.

**406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ke Saksi Rendi, ya, sebagai ... pada waktu tanggal 24 April 2021 itu sebagai KPPS, ya?

**407. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya.

**408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Saksi berdomisili di wilayah TPS 07, Kelurahan Bakaran Batu?

**409. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya. Saya berdomisili di situ, di Perumahan Azzahra.

**410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Saksi, mengenali enggak seluruh DPT yang ada di situ?

**411. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Tidak, DPT tidak.

**412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik, dilanjutkan, Yang Mulia.

**413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilanjutkan yang mana?

**414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Boleh kami mengajukan pertanyaan kepada Ya Arham Dalimunthe, Majelis?

**415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana maksudnya?

**416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya Arham Dalimunthe, Saksi Pemohon.

**417. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya Arham?

**418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya Arham.

**419. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Boleh.

**420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya.

**421. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi, masing-masing 2 pertanyaan tadi.

**422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Kepada Saudara Ya Arham Dalimunthe, ya? Pada saat di DPT ... di TPS 07, apakah ada saksi 03 lain yang hadir di dalam TPS tersebut?

**423. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, saksi di TPS 3 itu ada 2 orang untuk bergantian. Saksi utama adalah saya, mana saya mungkin mau ke kamar kecil, itu digantikan oleh saksi cadangan, Bapak Syarifuddin Hasibuan.

**424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Benar, tidak, Saudara Saksi, pada saat Saudara Saksi melakukan keberatan terhadap yang Saudara Saksi sebutkan tadi bahwasanya keberatan terhadap Sari sebagai pemilih, benar tidak bahwasanya Saudara Syarifuddin, ya? Rekan Saudara Saksi sebagai Saksi 03 pada saat itu, menerangkan bahwasanya beliau, yaitu Syarifuddin mengenal pemilih atas nama Sari?

**425. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Oh, tidak benar. Yang kami protes adalah kami tidak ... kami tidak melihat orang per orang karena bukan tugas kami, tapi karena pada saat dia menggunakan hak pilihnya tidak melampir ... tidak menunjukkan KTP-el, itu yang kami protes.

**426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya, yang saya tanya bahwasanya benar, tidak pada saat itu Syarifuddin menyatakan, "Saya juga kenal terhadap Sari, tapi hanya ... saya keberatan terhadap dia membawa KK."

**427. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Ya, betul.

**428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Benar, ya?

**429. SAKSI DARI PEMOHON: YA ARHAM DALIMUNTHE**

Terhadap Sari, dia hanya keberatan masalah KK.

**430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya, artinya dia kenal, ya, terhadap Sari itu, ya?

**431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu dia tidak tegas seperti itu, Pak. Jangan dipaksa untuk (...)

**432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis.

**433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dia hanya tahu persis bahwa yang dibawa adalah KK.

**434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis.

**435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Soal pernyataan KPPS kenal dengan Sari, dia tidak begitu tegas menerangkan.

**436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis.  
Saya ke Rendi.

**437. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Siap.

**438. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Izin, Yang Mulia, sudah 2 pertanyaan?

**439. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**440. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Sudah 2 pertanyaan dari Pihak Terkait.

**441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Masing-masing 1 Saksi, Majelis.

**442. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, satu Saksi 2 pertanyaan yang ini sekarang Rendi tadi.

**443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Rendi, Majelis.

**444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang pertama tadi, Arham, ya?

**445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya.

**446. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Rendi, Rendi.

**448. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, mestinya kan tinggal Sari. Tinggal Sari, Pak. Rendi sudah, tapi saya beri kesempatan sekali lagi.

**449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya, 1 saja, Pak ... 1 saja, Majelis.

**450. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setelah itu Sari.

**451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis.

Kepada Saudara Rendi, ya. Saudara tadi menjelaskan bahwasanya Saudara telah di-bimtek. Demikian, ya?

**452. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya.

**453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Nah, tadi Saudara menjelaskan bahwasanya ada keberatan terhadap pemilih yang tidak menggunakan A-5 di dalam DPPh?

**454. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya.

**455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Nah, Saudara Saksi tahu tidak bahwasanya di dalam bimtek ataupun dalam bimtek tersebut, pernah enggak dijelaskan tentang PKPU Nomor 18 Tahun 2020 di Pasal 61 bawasanya terhadap ... terhadap DPT, DPPh, dan DPTb yang terdaftar sebelumnya itu mendapatkan C.Pemberitahuan Ulang? Sehingga, dia sebagai orang yang berhak dalam pemilihan PSU tersebut.

**456. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktu bimtek gimana, Pak?

**457. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Bisa diulangi, Pak?

**458. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Diulang, Pak. Diulang, Pak!

**459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Ya. Dalam bimtek, Saudara Saksi pernah tidak dijelaskan terhadap orang-orang yang berhak memilih dalam PSU, ya, Pemungutan Suara Ulang yang disebutkan dalam Pasal 61 sampai dengan pasal ... Pasal 61 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (3) yang menjelaskan bahwasanya DPTb, DPT, DPPh, yaitu adalah orang yang berhak memilih pada saat 9 Desember kemarin sesuai dengan pasal tersebut.

**460. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Yang saya ingat, Pak, terkait A-5 itu saja, Pak.

**461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan itu pertanyaannya.

**462. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Itu yang namanya pemilih pindahan wajib mempunyai A-5.

**463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bukan.

**464. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Saya tidak ingat, Pak. Karena selama tiga hari, banyak yang disampaikan, Pak.

**465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Tapi yang ditanyakan adalah soal orang yang sudah terdaftar pada pemilihan yang pertama dulu, itu kemudian serta-merta dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan PSU. Kemudian, ada tidak dalam bimtek itu dijelaskan oleh narasumber atau yang memberikan materi bimtek, bagaimana perlakuannya soal kemudian pencocokan data-data pendukungnya. Ada, tidak? Pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait itu seperti itu, Pak. Bukan kaitannya dengan A-5. Ada?

**466. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Kalau itu saya enggak ingat, Pak.

**467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ingat. Cukup?

**468. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya karena (...)

**469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Kalau saya cukup, Majelis.

**470. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya?

**471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Cukup, Majelis.

**472. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi lain juga cukup, ya?

**473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Cukup, Majelis.

**474. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Yang Mulia Prof. Enny atau Pak Ketua? Silakan!

**475. KETUA: ASWANTO**

Sedikit tambahan untuk Rendi, ya.

**476. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Siap, Pak.

**477. KETUA: ASWANTO**

Pak Rendi, sebelum PSU juga jadi KPPS?

**478. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Tidak, Pak.

**479. KETUA: ASWANTO**

Tidak.



**480. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Sebagai pemilih, Pak.

**481. KETUA: ASWANTO**

Oh. Jadi, pada proses PSU, baru diangkat menjadi KPPS?

**482. SAKSI DARI PEMOHON: RENDI**

Ya, Pak.

**483. KETUA: ASWANTO**

Baik. Cukup.

**484. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau begitu, dari Saksi Pemohon sudah cukup. Terima kasih keterangannya.

Kita beralih ke Saksi Termohon, kita sumpah, dan Ahli Pemohon ... Ahli Termohon, sori. Purnama Melvy Juita Manurung, mana orangnya? Syarifuddin Nur Nasution, betul? Hamdan G. Nauli S.T.P?

**485. SAKSI DARI TERMOHON:**

Ya, betul.

**486. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana? Coba dinampakkan! Semua pakai masker, ya, jaga jarak. Ini Purnama Melvy Juita ... Juita Manurung, agamanya apa?

**487. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Kristen, Pak.

**488. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kristen, ya? Syarifuddin Nur Nasution?

**489. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Islam, Yang Mulia.

**490. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Islam. Hamdan G. Nauli, S.T.P.

**491. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G. NAULI**

Islam, Yang Mulia.

**492. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**493. SAKSI DARI TERMOHON:**

Islam, Yang Mulia.

**494. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Saya bantu untuk mengucapkan sumpah yang agama Kristen dulu. Mana Rohaniwannya? Ya, agama Kristen dulu, ya.

**495. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Siap, Yang Mulia.

**496. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tirukan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**497. SAKSI DARI TERMOHON:**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**498. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Sekarang Rohaniwan yang Islam, mana? Yang ... oke. Ibu boleh duduk, Bu anu ... Bu Purnama.

Oke. Sekarang Rohaniwannya ... tirukan saya, ya, Pak Syarifuddin dan Pak Hamdan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi (...)

**499. SAKSI DARI TERMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah ... kurang ... kurang dengar suaranya, Yang Mulia.

**500. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kita ulang. Diperbaiki dulu IT ... bagian IT, perbaiki dulu. Di sananya mungkin.

**501. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Kurang mendengar suaranya, Yang Mulia.

**502. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya. Sebentar! DIALANG. Miknya dibetulkan, Pak. Miknya mungkin ada yang (...)

**503. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada suaranya, Yang Mulia.

**504. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**505. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak.

**506. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, baik.

**507. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Sudah kedengaran, Yang Mulia?

**508. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain yang sebenarnya."

**509. SAKSI DARI TERMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain yang sebenarnya.

**510. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Duduk, duduk, Pak, duduk!

Oh, Ahlinya sekalian, ya. Oh, ya, nanti juga orang nanti Pak Ahli kalau ... Ahli dari Termohon? Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. Silakan, Pak berdiri, Pak! Mana Rohaniwannya? Terus mungkin bisa agak mundur sedikit berdirinya, supaya mundur sedikit atau kameranya didorong. Nah, begitu. Sedikit lagi, Pak! Sedikit lagi, oke. Agama Islam, Bapak Prof?

**511. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Ya, Pak. Agama Islam.

**512. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**513. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**514. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi sesuai dengan permohonan Kuasa Hukum Termohon, diberi kesempatan Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf untuk memberikan

keterangannya, waktunya sekitar 10 menit. Silakan, Pak, pokok-pokoknya saja!

**515. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, yang kami Muliakan. Beserta Bapak, Ibu sekalian dalam forum ini yang saya muliakan, yang saya hormati. Perkenankanlah, Yang Mulia, saya memberikan semacam pandangan hukum saya mengenai perkara ini.

Berdasarkan yang saya ketahui, berdasarkan yang saya pahami dari kasus ini, saya ingin menegaskan ada dua hal saja, Yang Mulia. Yang pertama, berkaitan dengan bagaimana seharusnya di dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini atau pilkada ini harus benar-benar mendasarkan kepada asas kecermatan. Dan yang kedua, nanti saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terhadap Pasal 112 Undang-Undang Pilkada.

Majelis Hakim Yang Mulia, serta Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Bahwa mengapa prinsip atau asas kecermatan ini menjadi penting di dalam penyelenggaraan? Karena walaupun juga konsekuensi kalau kita enggak cermat atau dampak hukum dari yang tidak cermat, maka berakhir kepada suatu ketidakabsahan dari suatu hal yang kaitannya dengan produk, produk keputusan, atau permohonan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Yang Mulia, asas kecermatan jadi sangat penting di dalam proses permohonan atau proses kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh yang diputuskan oleh pemerintahan.

Di dalam konteks asas kecermatan ini bahwa ada dua hal yang menjadi penting dalam kecermatan ini. Pertama, prosesnya. Yang kedua, substansinya, begitu. Nah, di dalam kaitannya dengan proses, artinya cermat itu dia dengan saksama hati-hati, dia mempertimbangkan berbagai aspeknya, dia mempertimbangkan berbagai masukan-masukan, dia mempertimbangkan apa dampaknya yang akan ditimbulkan. Jadi, itu pertimbangan dalam prosesnya seperti itu.

Yang kedua, juga harus cermat di dalam substansi yang akan dituangkannya, dituangkan dalam sebuah keputusan atau kalau memang misalnya yang dikaitkan dengan gugatan, kaitannya dengan permohonan suatu, begitu, maka harus cermat apa yang dimohonkan itu. Artinya, substansinya itu juga harus ... apa ... harus benar, harus ... harus tepat, harus akurat. Karena kalau tidak, itu berakibat, begitu, ya.

Nah, jadi baik dari segi prosesnya maupun revisi yang dimohonkan, diajukan, begitu, itu memang harus sudah telah diproses dengan cermat.

Nah, dalam konteks sebuah permohonan misalnya ke MK, maka setiap permohonan tadi harus benar-benar cermat, harus benar-benar akurat, harus benar-benar sah, harus benar-benar sesuai dengan fakta,

sesuai dengan perundang-undangan. Nah, ketika ada hal yang tidak cermat, yang salah, yang keliru, yang bukan suatu yang bukan faktanya, maka harusnya dapat dibatalkan, atau batal, atau tidak dapat diteruskan, atau ditolak permohonan tadi. Mengapa harus ditolak? Karena memang isinya memang tidak cermat atau mungkin juga prosesnya tidak cermat. Jadi, dalam hukum administrasi dikenal dengan adanya asas kecermatan ini, baik dalam prosesnya maupun substansinya. Ketika ini dilanggar, maka proses permohonan, proses ... apa ... keputusan dianggap itu harus ditolak karena melanggar prinsip kecermatan.

Majelis Yang Mulia. Yang kedua saya, ingin menerangkan berkaitan dengan Pasal 112 Undang-Undang Pilkada. Pasal 112 itu berkaitan dengan apa yang jadi faktor penyebab untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Ada di ayat (2), Pasal 112 ayat (2) ini ada 5 hal yang menjadi faktor penyebab mengapa PSU dilakukan atau pemungutan suara ulang dilakukan. Yang pertama adalah pembukaan kotak suara oleh siapapun, oleh KPPS maupun oleh siapapun yang tidak pada waktunya itu dianggap harus dilakukan PSU karena membuka kotak suara bukan pada waktunya, bukan dilakukan secara sah. Yang kedua adalah dilakukan ... apa namanya ... meminta pemilih memberi tanda khusus kepada ... kepada surat suara itu juga harus dianggap sebagai faktor penyebab pungut ulang. Yang ketiga adalah merusak lebih dari satu surat suara, petugas KPPS merusak surat suaranya sehingga tidak dapat dihitung karena suratnya rusak atau ada orang, ada pemilih yang memilih berkali-kali ... apa ... menggunakan suaranya. Atau yang kelima faktor penyebabnya adalah lebih dari satu orang yang tidak terdaftar, yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Dari 5 faktor penyebab PSU ini, mana hal yang ... apa ... yang dilakukan oleh ... dalam bentuk perbuatan, kalau perbuatan itu membuka kotak suara, memberikan ... ada perintah untuk memberi tanda, begitu, untuk merusak, itulah sebuah perbuatan. Tapi yang ... petugas atau KPPS, tapi kalau dalam konteks seseorang itu menggunakan lebih dari satu kali itu juga barangkali juga ada kerjasama dengan KPPS atau petugas-petugas pemungutan suara atau juga oleh pemilih, pemilih yang melakukan hal itu, begitu. Demikian juga dengan seseorang yang tidak terdaftar itu juga dapat dilakukan oleh pemilih. Dia tidak terdaftar, tapi dia menggunakan hak pilihnya, maka itu dilakukan PSU.

Dalam konteks ini, Yang Mulia, kalau saya membaca dari kasus atau perkara ini, itu lebih banyak berkaitan berkenaan dengan lebih dari seorang yang tidak terdaftar, tapi ikut menggunakan hak pilihnya atau diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan. Yang Mulia, kalimatnya kita cermati lebih dari seorang yang tidak terdaftar, terdaftar itu maksudnya dalam DPT karena DPT ada terdaftar. Kemudian dilakukan ... apa namanya ... pemastian bahwa dia terdaftar di situ. Yang kedua, mendapat kesempatan memberikan ... memberikan suara, mendapatkan kesempatan untuk menggunakan suara, jadi bukan menggunakan hak

pilihnya, tapi rumusan normanya diberi kesempatan ... mendapat kesempatan, artinya dia diberi peluang, diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Siapa yang beri kesempatan? Tentu saja ini KPPS.

Jadi itu menunjukkan bahwa dia memberi kesempatan untuk itu. Nah apa yang dimaksud dengan terdaftar di sini? Terdaftar, yaitu suatu keadaan yang memang secara formal dia terdapat di dalam daftar pemilih. Nah pembuktiannya ada beberapa pembuktian yang harus menyertai terdaftarnya tadi. Ada surat panggilan, ada kalau misalnya perpindahan ada A-5.KWK itu, kemudian ada juga formulir C dan sebagainya. Itu adalah ... kemudian secara identitas juga dibuktikan dengan KTP elektronik atau yang lainnya yang menunjukkan identitas yang tidak tertukar dan tidak tergantikan dengan yang lain. Nah, dalam konteks itu regulasi mengatakan dia untuk menunjukkan identitasnya tadi bisa ditunjukkan salah satu di antaranya adalah dengan kartu keluarga (...)

**516. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya, Prof.

**517. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Itu ada dalam surat edaran Bawaslu.

**518. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua menit lagi.

**519. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Jadi kira-kira pemaknaan yang dimaksud dengan kata terdaftar dan ... dan ada buktinya. Dan terakhir dari saya adalah bagaimana kaitannya dengan diberikan kesempatan? Diberikan kesempatan artinya ada proses, proses pemeriksaan, ada proses pemastian, ada proses untuk mendengarkan berbagai macam pihak bahwa dia atau diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak semata-mata menggunakan haknya, tapi ada proses di dalamnya, ada pengabsahan di dalamnya, ada ... ada ... ada penentuan sah tidaknya dan sebagainya. Jadi di dalam ... di dalam pemeriksaan tadi ada beberapa hal yang harus diukur, harus ditentukan prosesnya maupun pengguna hak pilihnya.

Yang terhormat, yang saya muliakan. Demikian kira-kira paparan saya berkenaan dengan dua hal. Yang pertama, mengenai asas kecermatan di dalam baca permohonan dan kalau kita cermat, maka

ditolak. Dan kedua, berkenaan dengan persoalan Pasal 112 ayat (2) khususnya huruf e.

Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**520. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Prof. Saudara Ahli, dari Termohon ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, paling banyak dua pertanyaan. Silakan.

**521. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama kepada Saudara Ahli berkaitan dengan adanya Permohonan yang salah dalam menetapkan atau merumuskan judul objek perkara berbeda antara yang dikeluarkan oleh KPU dengan yang digugat, baik dalam Posita, maupun Petitumnya. Apakah dalam hal demikian berkaitan dengan asas kecermatan tadi, Permohonan yang salah dalam menentukan objek perkara, itu harus ditolak? Mohon penjelasan dari Ahli.

**522. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Ya, baik. Yang Mulia, ketika ada sebuah permohonan, apa lagi dalam konteks yang ... yang hemat saya itu sangat penting permohonan itu diawali oleh sebuah proses sengketa, itu betul-betul harus cermat menentukan judul ... objek sengketa, menunjukkan mengapa menjadi sengketa, bagaimana terjadi sengketa? Semuanya harus cermat betul, kalau tidak ini akan jadi masalah, begitu. Karena saya katakan tadi asas kecermatannya tidak hanya diberikan, atau tidak hanya dituntut dari pemerintah, dari penyelenggara, tapi juga dari masyarakatnya. Nah, masyarakat di sini adalah kaitannya dengan permohonan, dia harus cermat betul menentukan objeknya, begitu, menentukan dokumennya, menentukan substansinya. Jika tidak cermat, yang tadi dikatakan dalam Petitum, ... Posita maupun Petitumnya tidak cermat, hemat saya ini harus dianggap tidak masuk ... dianggap tidak memenuhi syarat, gitu, ya, atau dapat ditolak, begitu, ya.

Nah, Pak Ketua ... Majelis Hakim yang saya muliakan. Dalam hukum administrasi dikatakan ini bahwa setiap permohonan harus memenuhi syarat yang lengkap. Nah, untuk memenuhi syarat yang lengkap tadi, pasti dilakukan ... didahului dengan kecermatan, kehati-hatian, keakuratan data, informasi, dan apa yang akan ditulis ... apa yang dimohonkan. Jadi hemat saya, ketika dia melanggar asas kecermatan ini, maka dia tidak dapat diteruskan karena dia salah di dalam menentukan objek sengketa.



**523. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**524. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Demikian, Yang Mulia.

**525. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**526. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

1 lagi?

**527. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1 lagi? Silakan!

**528. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tadi berkaitan dengan penjelasan Ahli mengenai Pasal 112 ayat (2) huruf e berkaitan dengan pemilih yang terdaftar. Tadi Ahli jelaskan itu terdaftar, itu bahwa yang bersangkutan memang adalah pemilih terdaftar, sudah didaftarkan, begitu, ya.

Nah, berkaitan dengan adanya pemilih pemungutan suara ulang, itu adalah pemungutan suara yang terjadi kedua kalinya, gitu, ya, dimana para pemilihnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Sudah didaftarkan, sehingga mereka yang terdaftar, baik dalam DPT, DPPH, DPTb adalah orang yang memiliki hak pilih. Nah, berkaitan itu, bagaimana apabila ada pemilih yang tidak melengkapi atau tidak lengkap persyaratan administrasinya? Akan tetapi, pemilih tersebut memang pemilih yang terdaftar tersebut? Dan diketahui memang orangnya itu, hanya dokumen pendukungnya tidak lengkap, misalnya karena dia tidak ... dia membawa C.Pemberitahuan yang merupakan memang yang dimaksud sebagai pemilih yang berhak, akan tetapi ketika dia hadir harusnya bawa KTP-el misalnya, dia tidak membawa KTP-el, tapi membawa kartu keluarga, identitas lain. Atau harusnya dia menyertakan A-1, dia tidak menyertakan A-5. Akan tetapi, dia menyertakan C.Pemberitahuan dan bukti identitasnya. Apakah terhadap mereka yang sudah terdaftar tadi, begitu, ya, dan menggunakan hak pilihnya bisa menjadikan alasan PSU karena dianggap memenuhi Pasal 112 atau tidak? Terima kasih.

## **529. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Terima kasih.

Majelis Hakim Yang Mulia. Pasal 112 huruf e apabila kita cermati dengan seksama itu kalimatnya adalah pemungutan suara ulang, artinya memang ada faktor-faktor penyebab mengapa dia harus diulang dengan menyebutkan ada 5 faktor penyebab mengapa pemungutan suara diulang.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, kalimat atau kata *pemungutan suara* itulah akan mengacu kepada mekanisme, prosedur yang memang sama dengan yang pada waktu pertama, sebut saja begitu memudahkan, yaitu terdaftar juga, gitu, dia menggunakan hak pilihnya, gitu, ya. Tapi karena ada beberapa pelanggaran ada di situ, maka pemungutan suara harus diulangi, gitu, dengan 5 faktor tadi, ya. 1 di antaranya harus terpenuhi, begitu.

Jadi kalau dia terdaftar di sana, sesungguhnya ... sesungguhnya secara administrasi pemilihan dia punya hak untuk memilih karena dia terdaftar. Ini kalimat dalam Pasal 112 ayat (5) tadi ... Pasal 112 ayat (2) huruf a yang ke 5 ... yang huruf e tadi, menyebutkan, "Terdaftar." Jadi kalau terdaftar menunjukkan bahwa yang sah sudah memenuhi syarat untuk menggunakan pemungutan ... dalam pemungutan suara ulang. Nah, tapi sebagai bagian dari pembuktian, maka digunakanlah berbagai apa ... dokumen-dokumen pembuktiannya, satu di antaranya adalah apa ... KTP, misalnya. Itu kan pembuktian yang bersangkutan memang sudah terdaftar dan yang bersangkutan adalah benar yang terdaftar dalam DPT itu, begitu.

Jadi sesungguhnya pengadministrasian itu menurut hemat saya sudah harus selesai pada saat pemungutan pertama. Pemungutan suara ulang kedua itu hanya barang kali apa yang kita sebut sebagai klarifikasi sebetulnya, konfirmasi dan klarifikasi.

Jadi hemat saya, terdaftar itu sudah dilakukan, gitu. Jadi pada saat dia PSU itu seharusnya dia hanya membuktikan benar enggak yang terdaftar orangnya itu, tidak tertukar dan tidak tergantikan yang lain. Buktinya apa? Ini, ini. Nah, yang disebutkan *ini* itu adalah KTP elektronik apa ... atau identitas yang lain, termasuk kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu. Mengapa (...)

## **530. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya.

## **531. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Terakhir dari saya (...)

**532. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup.

**533. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Pertanyaannya, mengapa ini menjadi penting di dalam konteks pengguna hak pilih? Sebagaimana diketahui bahwa putusan MK pernah memutuskan bahwa jangan sampai seorang itu terhenti, tertutup pengguna hak pilihnya hanya karena persoalan administratif yang sebetulnya bisa diklarifikasi, bisa diselesaikan oleh KPPS tadi, misalnya dengan pembuktian-pembuktian tadi. Jangan sampai hak pilih gugur atau tidak digunakan karena persoalan seperti itu.

Oleh karena itu, kecermatan, kehati-hatian untuk menentukan tadi itu dilakukan dengan cara seperti itu, gitu, ya. Bahwa ... apa namanya ... dokumen-dokumen tadi bisa dijadikan sebagai alat atau sarana untuk bisa dia memastikan yang bersangkutan itu adalah pemilih yang sah, yang terdaftar tersebut, gitu, ya. Jangan sampai nanti hanya karena kekurangan sedikit persoalan administratif, kemudian (...)

**534. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah cukup, Pak, diulang-ulang.

**535. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**536. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Pihak Terkait, ada pertanyaan? Silakan, dua pertanyaan!

**537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Terima kasih, Majelis.

Kepada Saksi Ahli, ya. Saksi, mengenai ... kami mau bertanya bahwasanya terhadap kaitan dari Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya terhadap Pasal 7 tersebut dijelaskan bahwasanya ayat (2)-nya, "Pemilih menunjukkan Formulir Model C.6-KPU, dan KTP elektronik, atau identitas lainnya." Yang dikuatkan dalam Pasal 7 ayat (3)-nya menjelaskan bahwasanya, "Identitas lain itu adalah suket, kartu keluarga, paspor, dan surat izin mengemudi."

Pertanyaannya adalah bahwasanya apakah KPPS yang memperbolehkan pemilih yang terdaftar, ya, dalam TPS yang membawa C.Pemberitahuan dan identitas lain yang dimaksudkan dalam Pasal 7 tadi (...)

**538. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan disuruh menilai partai, ya, Pak, ya?

**539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis.

**540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Arah Saudara pertanyaannya ke sana.

**541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis. Nah, kami perbaiki, Majelis.

**542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Bahwasanya apakah terhadap KPPS, ya, memperbolehkan (...)

**544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kembali lagi ke (...)

**545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap.

**546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menilai fakta.

**547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Nah, yang kami menilai bahwasanya bagaimana penilaian terhadap Saksi Ahli dari Pasal 7 tersebut? Terima kasih, Majelis.

**548. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Ya. Terima kasih. Mohon maaf, Yang Mulia. Saya harus jawab langsung ... saya bisa jawab langsung.

Jadi, *terdaftar* itu artinya memang dia masuk ke dalam dokumen pemilih di dalam pemilihan, gitu. Nah, tapi kan untuk menentukan dia orangnya betul itu, kan mesti ada instrumen penentunya, instrumen yang menjaminkannya, maka dibuatlah berbagai ... apa ... dokumen yang bisa menunjukkan identitasnya, sehingga tidak tertukar dan tidak tergantikan dengan yang lain. Nah, ada KTP, ada SIM, ada paspor, ada suket, ada KK. Itulah yang harus menjadi keyakinan bagi KPPS yang memang itu orang yang terdaftarnya itu.

Jadi, PKPU itu untuk menunjukkan bahwa ternyata diberikan kemudahan di dalam pengguna hak pilih meski di dalam konteks kemudahan tadi ada kehati-hatian agar jangan sampai orang yang tidak punya hak pilih itu menggunakan hak pilihnya atau orang yang memilih, tapi berkali-kali. Maka, harus ada kecermatan di dalam menentukan hak itu. Tapi, PKPU itu menunjukkan betapa hukum harus menjamin pengguna hak pilihnya tadi, termasuk dengan keluarganya dia. Nah, kalau ada hal-hal yang memang menjadi masalah, baru ada pembuktian lain, begitu. Tapi intinya, pada saat pengguna hak pilihnya itu dijamin dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dengan PKPU dan Pasal 7 ayat (2) tdi yang dibacakan oleh Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia.

**549. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ada lagi? Kalau ada, satu lagi boleh.

**550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Boleh. Terima kasih, Yang Mulia, satu lagi.

Kepada Ahli, ya. Tadi Ahli sudah beberapa kali menerangkan tentang kecermatan itu sangat penting. Nah kemudian, kaitannya pada konteks pemungutan suara ulang kemarin bahwa seluruh para pihak telah diundang untuk ... apa ... dalam proses ... diundang oleh KPU, dalam hal ini Termohon, untuk penyampaian tentang daftar pemilih tetap, daftar pemilih pidahan, dan daftar pemilih tambahan.

Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, apakah dalam proses pemungutan suara ulang itu seharusnya para pihak itu termasuk Pemohon dan Pihak Terkait, masing-masing pasangan calon itu juga mempunyai ... apa namanya ... hak yang sama atau kewajiban, gitu, untuk dapat juga memberikan informasi kepada Termohon tentang penyampaian informasi-informasi tentang daftar pemilih, gitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**551. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Baik. Terima kasih.

Majelis Yang Mulia, untuk memastikan bahwa orang yang punya hak pilih tadi, yang terdaftar tadi memang itulah orangnya yang punya hak pilih tadi. Maka, segala informasi, segala keterangan, segala data yang dibutuhkan untuk itu, memang dari semua pihak. Jadi, KPU, atau KPPS, atau siapa pun sebagai penyelenggara harus benar-benar memperhatikan informasi itu, gitu, agar jangan sampai nanti ujungnya adalah yang tidak berhak menggunakan hak pilih atau yang bisa jadi dia ... apa namanya ... menggunakan hak pilihnya berkali-kali sebagainya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 itu, sehingga harus ada PSU ... harus ada PSU itu.

Nah oleh karena itu, informasi-informasi berkaitan dengan siapa pun juga terhadap daftar pemilih tadi harus disampaikan dan setelah disampaikan wajib disampaikan wajib dijadikan ... dijadikan sebagai pertimbangan untuk diterima atau ditolak dari informasi itu. Tapi yang pasti informasi itu benar, harus akurat, harus nyata, dan sesuai dengan apa ... apa ... fakta sebenarnya, begitu. Tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan (...)

**552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**553. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Di dalam memutuskan suatu hal kaitannya dengan pembuktian seorang ... seseorang itu punya hak pilih yang ditentukan oleh perundang-undangan, begitu.

Demikian, Yang Mulia.

**554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya, baik.

Dari Kuasa Hukum Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli Termohon?

**555. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ada, Yang Mulia. Saya Yusril (...)

**556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, silakan, Prof! silakan, Prof!

**557. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik. Izin, Yang Mulia. Dr. Asep, izinkan saya mengajukan dua pertanyaan kepada Bapak sesuai yang diizinkan oleh Majelis.

Pertama begini, ada jenis perkara tertentu di pengadilan tertentu yang langsung ajukan permohonan atau gugatan sidang dibuka. Tapi ada juga yang harus melalui dismissal process. Nah, kalau jenis perkara tertentu di pengadilan tertentu itu ada dismissal process dan satu perkara itu sudah melewati dismissal process, apakah masih wajar ada pihak termasuk mendatangkan ahli mempersoalkan apa-apa yang sebenarnya itu sudah dilalui di dalam dismissal process? Seperti ada kekurangan itu, kekurangan kecermatan, kurang hati-hati, kurang teliti, apakah masih wajar dipersoalkan apabila dismissal process itu sudah dilewati dan perkara sudah masuk ke pokok perkara? Mohon dijelaskan, Pak Asep.

**558. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Terima kasih. Majelis Hakim Yang Mulia. Memang ada suatu pengadilan yang dilalui melalui proses musyawarah, proses pemeriksaan awal, proses untuk menentukan ini diterima atau tidak yang disebut oleh Prof. Yusril adalah proses dismissal itu ... proses dismissal itu. Memang itu bisa harus sebagai langkah untuk bisa lanjut ke pokok perkara.

Pemahaman saya, Prof, dan Bapak, Ibu Yang Mulia. Memang kalau sudah masuk ke sana itu dimungkinkan, hemat saya, ketika memang ada hal yang tidak dicermati dalam dismissal, ketika ada sesuatu yang perlu dibuktikan lain dengan ahli misalnya. Ahli akan mengatakan bahwa itu ada persoalan, atau dengan saksi fakta misalnya di pengadilan, atau pemeriksaan hakim ketika masuk ke pokok perkaranya. Hemat saya, meskipun ada sudah masuk pada ... sudah lewati tahapan itu, tapi dengan berbagai macam argumentasi dan proses-proses dinamika persidangan, hemat saya masih dimungkinkan untuk masuk kepada wilayah itu, meskipun sepenuhnya nanti ada pada Majelis Hakim, apakah diterima atau tidak persoalan kaitanya dengan permohonan yang itu, begitu. Tapi kalau ada hal yang dikaji lagi misalnya dalam persidangan pokok perkara, hemat saya yang tidak tertutup kemungkinan untuk itu, Prof, meskipun sudah melewati dismissal itu, begitu.

Terima kasih, Prof.

**559. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik. Yang kedua, Prof. Asep.

**560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu lagi.

**561. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Memang kita tahu bahwa proses penyusunan permohonan ini kan sangat limited waktunya, 3 hari. Bisa saja ada kesalahan, kekurangcermatan yang dikatakan Prof. Asep. Tapi satu permohonan di halaman pertama sesudah kata-kata kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, itu kan perihal. Perihalnya itu jelas sekali, yaitu apa yang dimohon, tidak ada kesalahan dalam perihal itu. Tapi kemudian di dalam uraian-uraian di dalam permohonan itu ada kekurangan-kekurangan ketik, ada kesalahan-kesalahan yang tadi dibilang tidak cermat. Tapi kemudian orang tanya, "Yang Anda mohonkan ini apa? Apakah mempersoalkan kekurangan-kekurangan salah itu?" Melakukan ... permohonan tadi jelas kok, perihalnya ini, apakah itu cukup menjadi dasar untuk membatalkan permohonan itu karena memang perihalnya jelas? Atau kita sengaja mau mencari-cari ... apa ... persoalan, ya, hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu prinsipil, ya, tapi bahwa sudah jelas dikemukakan di dalam perihal permohonan itu atau pokok permohonannya itulah perihalnya. Ini lho pokok permohonan.

Jadi, ya, saya saya kira memang begini, mungkin kalau Pasal 117 KUHAP, ya, jelas putusan pengadilan pidana harus mencantumkan ini, ini, ini, kalau tidak dipenuhi batal demi hukum atau HIR mengatur ini, ini, ini. Tapi permohonan pilkada ini kan tidak tahu detail, Pak Asep. Jadi kemungkinan orang itu salah ketik itu ada, tapi sepanjang pokok permohonannya itu klir, apakah wajar menurut Prof permohonan ini harus ditolak? Begitu.

**562. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Terima kasih, Prof. Yang Mulia. Dalam hal terjadi kekeliruan, dalam hal terjadi mungkin adalah kesalahan ketik, atau mungkin sesuatu yang salah di dalam merujuk sesuatu norma, asas, dan sebagainya, itu tidak menimbulkan efek akibat pada yang lain, dokumen yang lain, hemat saya mungkin itu salah ketik. Tapi kalau sudah pada dokumen yang lain, ini ada persoalan. Memang, Prof, tidak hanya berhenti pada perihal. Kalau boleh jadi perihal itu hanya satu kalimat. Tapi isinya itu memang juga harus benar, akurat, sesuai dengan fakta, sesuai dengan dokumennya misalnya, dari tanggal, judul kemudian ... apa ... alamat,



sebagainya, memang harus cermat betul. Jadi tidak hanya berhenti di kalimat yang tertera di dalam perihal, tapi juga isinya harus cermat. Saya tidak menilai fakta, Prof, tapi kalau misalnya kita dimaknai sebagai kecermatan, memang perlu kehati-hatian di dalam menentukan objek perkara, begitu. Karena ini objek perkara, begitu.

Yang kedua, Prof, kalau ini tidak diralat, tidak dikoreksi, begitu. Ini berarti itu memang benar, begitu. Kecuali kalau dikoreksi, diralat, dan sebagainya itu mungkin memang ini typo atau salah ketik. Yang ketiga, Prof, memang ini tidak punya implikasi kepada sebuah isi dari suatu dokumen objeknya, begitu. Kalau ini ada akibat dari suatu objeknya yang disengketakan, nanti akan ada persoalan. Tapi kalau tidak ada memang saya sependapat dengan Prof, tidak perlu dipersoalkan, toh objeknya itu, substansinya itu, dan sebagainya. Tapi kalau ada akibat, memang ada problem yang harus dipersoalkan sehingga kalau ada akibat memang harus ditolak karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi objek sengketanya, begitu.

Demikian, Prof. Mohon maaf kalau keliru, terima kasih, Prof.

### **563. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, cukup, ya Prof.

Baik, dari meja Hakim ada pertanyaan untuk Ahli? Cukup, Prof?

### **564. KETUA: ASWANTO**

Ada sedikit. Ini ke Pak Warlan, ya. Dari awal Pak Asep sudah menyampaikan soal pencermatan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa regulasi yang digunakan untuk penghitungan ... pemungutan dan penghitungan suara itu berbeda antara regulasi khusus pilkada dan regulasi khusus pemilihan umum. Tadi yang dibacakan oleh Pihak Terkait itu dikutip dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 untuk pemilihan umum. Pemilihan umum Pasal 7 nya memang mengatakan, "Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilihan terdaftar dalam DPT." (2), "Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir model C-6.KPU dan KTP-el atau identitas lain kepada KPPS." Ayat (3), "Identitas lain sebagaimana dimaksud ayat (2), Suket, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Izin Mengemudi." Pertanyaannya, ini norma yang khusus ditujukan kepada pemilihan umum, dalam hal ini tentu legislatif dan pilpres. Sementara, untuk pilkada itu ada PKPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 7 nya juga begitu. Ayat (3) di Pasal 7 ditegaskan bahwa dalam hal yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir model C.Pemberitahuan.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan. Nah, apakah dua

PKPU ini bisa ditukar-tukar, Pak Ahli? PKPU yang Nomor 13 bisa dibawa ke pilkada ... saya ulangi, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dibawa ke pilkada, lalu kemudian PKPU Nomor 18 Tahun 2020 diabaikan untuk pilkada? Mohon penjelasan Ahli.

**565. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan ini. Saya memahami ini dalam konteks pendekatan ilmu perundang-undangan, Yang Mulia. Satu di antaranya adalah bagaimana cara memahami sebuah norma, begitu. nah oleh karena itu, kalau dia tidak jelas, tidak bisa dipastikan substansinya, maka digunakanlah tafsiran terhadap norma itu. Nah dalam satu metode penafsiran itu adalah penafsiran sistematis. Nah jika penyelenggara memang agak sulit untuk memahami regulasi di bidang pilkada, mungkin kita bisa ... ini saya katakan mungkin karena memang ini baru terbuka untuk bisa menjadi ... apa namanya ... pilihan-pilihan cara kita menafsirkan, mungkin dia perlu merujuk pada ketentuan yang lain. Yang pasti, hakikat dari pemilihan umum, hakikat dari pemilihan kepala daerah adalah ada perlindungan dan memberi kepastian seseorang itu bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi kalau gitu, Yang Mulia, hemat saya ketika memang yang dimaksud dengan bukti identitas yang tidak boleh tertukar dan tidak tergantikan dengan yang lain itu, ketika ada satu dokumen yang bisa mengatur itu, yaitu dengan dia ada di peraturan pemilu kenapa tidak dipakai sebagai dasar untuk memastikan pemilih itu kalau seandainya regulasi di bidang pilkada tidak menentukan itu dengan pasti, dengan terukur, dengan ... apa ... dengan sangat bisa dibuktikan, begitu. Kekuatan pembuktiannya kuat.

Jadi, Yang Mulia. Hemat saya tidak ada salahnya kalau seandainya dalam penerapan untuk menjamin pengguna hak pilihnya karena itu merupakan hak asasi manusia, hak warga negara yang esensi, yang pokok, maka dia menggunakan perangkat hukum yang relevan dengan perlindungan terhadap penggunaan hak pilihnya tadi oleh warga negara yang sah, warga negara yang memenuhi syarat, begitu Prof, Yang Mulia. Berarti tidak ada salahnya demi untuk kepentingan perlindungan dan penjaminan penggunaan hak pilih bagi seorang warga negara yang sudah memiliki hak pilihnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, begitu.

Hemat saya tidak masalah kalau kita melalui pendekatan perundangan-undangan dengan menggunakan metode penafsiran tadi, tapi intinya adalah bahwa penyelenggara sudah melakukan upaya bahwa yang bersangkutan perlu melindungi hak suaranya. Satu diantaranya adalah dengan penafsiran sistematis dengan menggunakan kriteria

pemilih itu di dalam Undang-Undang Kepemiluan, bukan di Undang-Undang Pilkada.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Majelis.

**566. KETUA: ASWANTO**

Baik. Yang saya tangkap kalau di regulasi pilkada itu enggak klir, kita bisa merujuk ke regulasi yang lain. Katakanlah regulasi pemilihan umum, kalau tidak klir di sana. Misalnya Pasal 7 tidak klir, kita bisa merujuk ke Pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, begitu, Pak, Ahli, ya?

**567. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Betul, Yang Mulia.

**568. KETUA: ASWANTO**

Baik. Cukup, Yang Mulia.

**569. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya? Baik.

Baik, Pak ... Prof. Asep, terima kasih keterangannya.

**570. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Terima kasih, Yang Mulia.

**571. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dan sudah bisa meninggalkan forum persidangan. Katanya ada keperluan.

**572. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Baik.

**573. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**574. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Saya mohon pamit, mohon izin untuk tidak bergabung lagi dengan forum ini.

**575. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**576. AHLI DARI TERMOHON: ASEP WARLAN YUSUF**

Terima kasih, Yang Mulia. Wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf lahir batin, Yang Mulia. Terima kasih semuanya.

**577. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumssalam wr. wb.  
Mana saksi Termohon? Silakan, Pak Ali!

**578. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik, Saksi Termohon.

**579. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masing-masing Saksi, 10 menit, ya, paling lama!

**580. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang pertama kami urut dari KPPS di TPS 7, Yang Mulia, sebagaimana yang kami masukkan tadi beserta keterangannya. Setelah itu nanti PPK Kecamatan Rantau Selatan, dimana TPS 7 dan TPS 5 berada. Kemudian PPK Rantau Utara. Untuk yang pertama, mohon izin, untuk PPK ... KPPS di TPS 7, Yang Mulia.

**581. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana itu? Namanya siapa?

**582. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Namanya Hamdan G. Nauli.

**583. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hamdan G?

**584. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Siap, Pak.

**585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan Pak dijawab pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

**586. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Berkaitan dengan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, tadi apa ... berkaitan dengan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, akan tetapi pada waktu datang dia tidak menunjukkan KK ... maaf, tidak menunjukkan KTP-el, hanya menunjukkan KK. Ada berapa orang pemilih dalam DPT yang tidak menunjukkan KTP-el di TPS 7?

**587. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Terima kasih, Pak. Kami akan menjawab, di TPS 07 yang menggunakan KK ada 5 orang, Pak.

**588. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada 5 orang. Dari 5 orang tadi, siapa pemilih yang pertama hadir? Dari DPT yang tidak membawa KTP tadi?

**589. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Yang pertama kali hadir, Ibu Sari.

**590. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ibu Sari, ya? Ketika Ibu Sari datang bagaimana tanggapan dari saksi pasangan calon dan pengawas TPS, bisa Saksi ceritakan?

**591. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Bisa, Pak.

**592. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Silakan!

**593. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Saksi ... untuk Saksi 03 ada keberatan, Pak.

**594. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ya, terus dari pengawas TPS atas keberatan tersebut bagaimana?

**595. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Pengawas TPS memberikan kepada KPPS untuk keputusannya, Pak.

**596. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Jadi KPPS ... siapa namanya pengawas TPS-nya?

**597. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Erika Harahap.

**598. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Erika Harahap. Menyerahkan kepada KPPS untuk memutuskan. Lantas bagaimana sikap Anda, apakah Anda langsung memutuskan atau Anda berkoordinasi dengan PPK dan KPU?

**599. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Saya berkoordinasi kepada PPK dan KPU, Pak.

**600. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Berkoordinasi. Apa jawaban dari KPU?

**601. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Melindungi hak suara, Pak.

**602. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Melindungi hak suara. Jadi, kemudian Anda memutuskan agar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya, begitu?

**603. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**604. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Anda tahu Sari itu rumahnya di mana?

**605. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tahu, Pak. Di Perumahan Karya Sempurna, Pak, Blok I.

**606. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Berapa jauh jaraknya dari sekitar TPS?

**607. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang-lebih 200 meter, Pak.

**608. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Jadi sekitar 200 meter? Tidak jauh, ya?

**609. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**610. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sudah berapa lama Sari tinggal di situ?

**611. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang-lebih 3 tahun, Pak.

**612. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

3 tahun. Sampai sekarang masih tinggal di situ?

**613. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Masih, Pak.

**614. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Masih, ya? Baik.

Berikutnya, siapa yang datang berikutnya setelah Sari?

**615. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ridho ... Ridho, Pak.

**616. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ridho. Pada waktu Ridho datang, apakah ada saksi Pemohon yang keberatan?

**617. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**618. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Saksi pasangan calon lain ada yang keberatan?

**619. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**620. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Dari pengawas TPS ada yang keberatan?

**621. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**622. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Apakah Ridho tinggal di situ, di sekitar TPS?

**623. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**624. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik.



**625. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Perumahan Karya Sempurna, Blok I.

**626. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Perumahan Karya Sempurna, Blok I. Selain Ridho, siapa lagi?

**627. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Firza, Pak.

**628. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Firza. Apakah dia tinggal di sekitar TPS?

**629. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak. Di Perumahan Karya Sempurna juga, Pak, Blok F.

**630. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Blok F, berapa jauh jaraknya dari TPS?

**631. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang-lebih 200 meter juga, Pak.

**632. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

200 meter. Dia terdaftar dalam DPT?

**633. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Terdaftar, Pak.

**634. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terdaftar, ya. Dikenali oleh petugas KPPS maupun saksi pasangan calon?

**635. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Dikenali, Pak.

**636. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Dikenali. Pilih berikutnya siapa?

**637. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Yusril Amri Sirait, Pak.

**638. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yusri. Apakah beliau juga warga sekitar?

**639. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**640. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Alamatnya di mana?

**641. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Aek Tapa, Pak.

**642. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Alamatnya di?

**643. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Aek Tapa.

**644. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Oh. Berapa jarak dari TPS?

**645. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang-lebih 300 meter, Pak.

**646. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sekitar 300 meter. Dia sudah lama tinggal di situ?

**647. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Sudah, Pak.

**648. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Berapa lama?

**649. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Sekitar 3 tahun lebih, Pak.

**650. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sekitar 3 tahun.

**651. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang lebih.

**652. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Apakah dia terdaftar dalam DPT?

**653. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Terdaftar, Pak.

**654. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terdaftar. Petugas KPPS, saksi paslon mengenal yang bersangkutan?

**655. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Mengenali, Pak.

**656. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Berikutnya ... pemilih berikutnya?

**657. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Agus Gunawan, Pak.

**658. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Agus Gunawan. Apakah Agus Gunawan terdaftar dalam DPT?

**659. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Terdaftar, Pak.

**660. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Nomor berapa?

**661. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Nomor 88.

**662. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Alamatnya di mana?

**663. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Di Perumahan Karya Sempurna, Pak.

**664. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Di perumahan. Berapa jarak ... berapa jauh jaraknya dari TPS?

**665. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang-lebih 200 juga, Pak.

**666. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

200 meter. Apakah Agus Gunawan lama tinggal di situ?

**667. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, lama, Pak.

**668. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sekitar berapa tahun?

**669. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kurang-lebih tiga tahun, Pak.

**670. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tiga tahun. Apakah Agus Gunawan datang, ada keberatan dari saksi Pemohon, saksi pasangan calon lain (...)

**671. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**672. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Maupun petugas pengawas TPS?

**673. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**674. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Apakah mereka menunjukkan kartu keluarga?

**675. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Membawa kartu keluarga asli, KK asli, Pak.

**676. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

KK asli. Apakah bisa diyakini bahwa pemilih yang bersangkutan adalah sesuai namanya dengan yang ada di KK?

**677. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**678. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Berikutnya, berkaitan dengan adanya pemilih pindahan yang tidak membawa A-5. Apakah (...)

**679. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu ... satu lagi, Pak, tadi kan baru empat.

**680. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada lima, Pak. Sari, Ridho, Firza, Yusril, sama Agus Gunawan.

**681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sari, Ridho, Yusril, Agus Gunawan.

**682. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Firza ... sama Firza.

**683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Firza, ya?

**684. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ya. Firza sudah.

**685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**686. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan.  
Berkaitan dengan pemilih DPPH yang ada di TPS 07. Ada berapa jumlah pemilih DPPH di TPS 07?

**687. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

9, Pak.

**688. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah ada 9?

**689. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak. Ada 9 orang.

**690. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada 9 orang, ya. Apakah para pemilih yang datang itu sudah ditentukan daftar namanya siapa saja dalam daftar pemilih pindahan?

**691. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Sudah, Pak.

**692. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sudah. Apakah para pemilih pindahan tadi sebelum pemungutan suara sudah diberikan C.Pemberitahuan?

**693. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Sudah, Pak.

**694. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sudah. Apakah pada waktu pengiriman C.Pemberitahuan, itu didampingi oleh pengawas TPS?

**695. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Didampingi, Pak.

**696. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Didampingi. Apakah ada keberatan terhadap para pemilih pindahan karena identitasnya tidak sama atau tidak di tempat?

**697. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada keberatan, Pak.

**698. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Pada waktu pemilih pindahan tadi datang ke TPS, apakah mereka membawa C.Pemberitahuan?

**699. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Membawa, Pak.

**700. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah mereka menunjukkan KTP-el?

**701. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Menunjukkan KTP-el, Pak.

**702. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah ada keraguan identitas yang bersangkutan berbeda?

**703. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**704. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Baik. Apakah terhadap pemilih pindahan tadi ada keberatan atau catatan kejadian khusus yang dibuat oleh pengawas TPS?

**705. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**706. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Apakah ada rekomendasi dari pengawas TPS untuk melarang pemilih pindahan memilih karena tidak ada A-5.KWK?

**707. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Tidak ada, Pak.

**708. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Cukup, Yang Mulia.

**709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ke Saksi ... Saksi berikutnya.



**710. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Saksi berikutnya, untuk PPK Kecamatan Rantau Selatan.

**711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang siapa namanya? Syarifuddin?

**712. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Syarifuddin Nur Nasution.

**713. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Syarifuddin Nur Nasution.

**714. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**715. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Saudara Saksi, untuk di Kecamatan Rantau Selatan, ada berapa TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang? Maaf, mohon diulangi.

**716. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Sebanyak lima TPS.

**717. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Enam TPS, ya. Apakah itu TPS (...)

**718. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Lima.

**719. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Maaf, lima TPS, ya? Apakah itu TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 13, betul?

**720. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ya, Pak.

**721. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Betul, baik. Berkaitan dengan kedudukan Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan. Pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, apakah ada keberatan saksi Pemohon berkaitan dengan kasus yang ada di TPS 5?

**722. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Untuk di pleno di tingkat kecamatan, hanya keberatan saksi itu semua menunjukkan atau merujuk kepada pemilih yang datang ke TPS dengan membawa Model C dan menyerahkan Model C. Pemberitahuan Ulang yang menunjukkan KK, Pak. Itu saja.

**723. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Hanya itu saja, ya? Berkaitan dengan adanya tuduhan pemilih atas nama Furqon Daulay dan Zaismasrani, apakah ada keberatan dari Pemohon, baik di TPS maupun di tingkat kecamatan mengenai hal ini?

**724. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak, Pak.

**725. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada atau tidak?

**726. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada, Pak.

**727. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Baik. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon di TPS 5 atas nama Feri Alfarisi Daulay. Apakah ada keberatan dari Pihak Pemohon mengenai hal ini?

**728. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak, Pak. Hanya pengawas TPS melihat kejadian khusus.

**729. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Apa isinya?

**730. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bicaranya agak jauh, Pak, dari miknya, Pak.

**731. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Oke. Maaf, Pak.

**732. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pelan-pelan, Pak. Agak slow, gitu.

**733. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Bahwa pemilih yang hanya membawa ... KK ... KTP, KK, dan surat C.Pemberitahuan Ulang KWK atas nama Feri Alfarisi Daulay terdapat dalam DPT nomor 132 yang kemudian langsung diambil oleh ketua KPPS kemudian dipertanyakan kepada pengawas TPS dan saksi-saksi paslon. Pengawas TPS menyerahkan sepenuhnya kepada ketua KPPS, sedangkan saksi-saksi tidak ada yang menyatakan keberatan, sehingga nama tersebut di atas diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya. Sekian, Pak.

**734. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Apakah benar Feri ini tidak bisa menunjukkan KTP karena KTP dan KK-nya hilang sebagaimana di bukti surat dari kepolisian Labuhanbatu tertanggal 22 April?

**735. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Betul, Pak.

**736. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Berikutnya berkaitan dengan TPS 7 tadi sudah, berkaitan dengan TPS 10. Bisa saksi jelaskan berkaitan dengan tuduhan adanya

petugas KPPS yang mengarahkan pemilih disabilitas. Apakah betul Ngatimi itu disabilitas atau dia sakit stroke? Mana yang benar?

**737. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Sakit stroke, Pak.

**738. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sakit stroke, ya, bukan disabilitas?

**739. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ya.

**740. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Pada waktu saksi Ngatimi ... pada waktu pemilih Ngatimi menggunakan hak pilihnya siapa yang berada di rumah, siapa yang membantu Ngatimi mencoblos surat suaranya?

**741. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Itu, Pak, suaminya atas nama Poniman.

**742. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Suaminya atas nama Poniman. Yang Mulia terhadap hal ini kami mengajukan surat pernyataan dari suaminya Ngatimi berkaitan dengan yang terjadi dan petugas KPPS. Untuk Ngatimi, Bukti T-10, TPS 10 ada pada Bukti ... mohon maaf, T-012. Itu di huruf j ada pernyataan nomor 5 Poniman suaminya daripada Ngatimi. Bukti T-12 nomor urut huruf j angka 5.

Baik, pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, apakah saksi hadir?

**743. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Hadir, Pak.

**744. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Hadir. Apakah ada keberatan dari Pemohon berkaitan dengan proses pilkada PSU di sana?

**745. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada, Pak.

**746. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Apakah ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara PSU?

**747. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada, Pak.

**748. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada keberatan.

**749. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada, ya? Baik, apakah ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Panwascam pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan yang harus ditindaklanjuti oleh KPU ... oleh PPK?

**750. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada, Pak.

**751. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten, apakah Saksi mendengar ada rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan proses PSU?

**752. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada, Pak.

**753. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada.

**754. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Saksi terakhir, Purnama.

**755. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Untuk saksi ketiga dari PPK Kecamatan Rantau Utara. Ada berapa TPS yang melaksanakan PSU?

**756. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Ada 2 TPS, Pak. Di TPS 9 dan di TPS 17.

**757. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Di TPS 9 dan di TPS 17. Pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, apakah ada rekomendasi dari panwascam berkaitan dengan proses pemungutan suara?

**758. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Tidak ada.

**759. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Apakah saksi Pemohon menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara?

**760. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Tidak ada, Pak.

**761. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Apakah saksi mendengar adanya keberatan atau rekomendasi pada waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS 9 dan di TPS 17?

**762. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Tidak ada juga, Pak.

**763. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten, apakah ada rekomendasi dari Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhadap TPS yang ada di Kecamatan Rantau Utara?

**764. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Tidak ada, Pak.

**765. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada. Sementara dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**766. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Dari ... sebentar, ya, sebelum saya ke Pihak Terkait mumpung ingat ini. Ibu Purnama?

**767. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Ya, Pak.

**768. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang dipersoalkan mengenai pemilih yang terdaftar dalam DPPH ada berapa orang untuk TPS 9 itu yang dipersoalkan itu? Yang jadi masalah?

**769. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Yang di TPS 9 ada 2 orang.

**770. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa?

**771. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Di TPS 17 ada 6 orang.

**772. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang 2 orang dulu siapa?

**773. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Di TPS 9 ada Hotma Sari Tanjung dan Ina Sari.

**774. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**775. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Di TPS 17 ada, Jefri, ada Suryana, ada Rianawati, ada Henky, dan Desy Putri Hosalim.

**776. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau begitu kenapa ini bisa terdaftar di DPPH, Ibu?

**777. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Maksudnya, Yang Mulia?

**778. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kenapa ini ... ini kan terdaftar di DPPH, kan?

**779. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Ya, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kenapa bisa terdaftar di sana, bukan di ... apa ... di daftar pemilih yang kemudian dipersoalkan ... dipersoalkan oleh Pemohon itu tidak di ... di terdaftar di daftar pemilih yang sebenarnya? Ada persoalan apa? Enggak ada persoalan?

**780. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Kami hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan KPU, Pak.

**781. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

KPU?

**782. SAKSI DARI TERMOHON: PURNAMA MELVY JUITA MANURUNG**

Jadi, untuk DPT itu berwarna putih, kemudian yang DPPH warna merah muda ... DPPH warna biru, dan DPTb warna pink muda (...)



**783. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Ini PPK yang baru, jadi mereka tidak pernah ikut pilkada yang di bulan Desember. Terkait dengan perubahan daftar pemilih dari DPTb ke DPPH itu mungkin dari KPU yang bisa menjelaskan karena daftarnya sudah otomatis.

**784. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan kami boleh tanya toh, Pak. Kenapa sampai ini menjadi persoalan, padahal di sana tidak ada persoalan karena mengikuti ... ini kan kemudian yang muncul bagian dari yang didalilkan oleh Pemohon.

Oke, cukup dari kuasa hukum? Cukup, ya?

**785. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Cukup dari kami, Yang Mulia.

**786. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dari Pihak Terkait, pertanyaan untuk saksi Termohon silakan.

**787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait tidak mengajukan pertanyaan.

**788. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ke semua saksi?

**789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ke semua saksi, Yang Mulia.

**790. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Pihak Terkait ... eh sori, dar Pemohon, kuasa hukum ada pertanyaan untuk saksi Termohon? Masing-masing bisa dua pertanyaan.

**791. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ada, Yang Mulia.

**792. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**793. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Untuk saksi Hamdan, ya. KPPS 7.

**794. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Siap, Pak.

**795. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Apakah Saksi mengetahui alasan Agus Gunawan tidak membawa e-KTP dan apakah Saksi mengetahui Agus Gunawan ini telah pindah domisili? Silakan, Saudara Saksi.

**796. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Terima kasih sebelumnya, Pak. Kami tidak mengetahui kalau Agus Gunawan pindah domisili.

**797. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak mengetahui kalau ... kalau Agus Gunawan bagaimana, Pak?

**798. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Kami tidak mengetahui Agus Gunawan pindah domisili, Pak.

**799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pindah domisili, jadi enggak relevan pertanyaannya.

**800. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik.

**801. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, yang satu lagi. Tadi kan dua yang ditanya.

**802. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Bisa diulangi lagi, Pak.

**803. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Untuk Hamdan. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Sari ... nama Sari sebagaimana dimaksud dalam daftar hadir, ini Saudara ada datanya enggak tanggal lahirnya berapa?

**804. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ada, Pak.

**805. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Bisa disebutkan. Yang nomor 359.

**806. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atas nama Sari, Pak.

**807. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Atas nama Sari.

**808. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Nama Sari, lahir tanggal tiga puluh, bulan enam, 1983.

**809. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini terkait dengan bukti yang P-57A kita masukkan Sari dimaksud dalam tadi disebutkan KTP-nya, kami masukkan dalam bukti P-57A yang tadi kami hadirkan juga langsung.

**810. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa kalau di situ tanggal lahirnya?

**811. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Tanggal 30-06-1983.

**812. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sama, ya?

**813. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Sama persis.

**814. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Ini maksudnya untuk membantah bahwa kalau itu ada Sari namanya sama, tanggal lahirnya kok sama juga, gitu ya?

**815. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, betul. Namanya kok bisa lahir tanggal yang sama, gitu.

**816. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal lahirnya sama, nama sama, tapi diargumenkan bahwa itu orangya beda, gitu.

**817. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, tempat lahirnya juga sama. Di Sumbar.

**818. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, pertanyaan yang mana yang ... si saksi yang ini yang satunya. Untuk Syarifuddin ada pertanyaan?

**819. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Ada, Yang Mulia.

**820. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**821. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Untuk PPK Rantau Selatan Syarifuddin. Apakah Saksi ikut tidak ketika pemilih atas nama Ngatimi melakukan pencoblosan?

**822. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Baik, terima kasih, Pak.

**823. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**824. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Pada saat pencoblosan atas nama Ngatimi itu saksi dan pengawas TPS ikut langsung ke rumah pemilih tersebut. Sekian dan terima kasih, Pak.

**825. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Kemudian terhadap ... di tingkat PPK, tadi saksi mengatakan tidak ada keberatan dari ... tidak ada keberatan, ya? Gitu ya Saksi, ya?

**826. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Terhadap perolehan suara tidak ada, Pak.

**827. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Terhadap perolehan suara. Tapi Saksi tahu tidak ada keberatan dari paslon di tingkat PPK atas nama Yaarham mengenai ada pemilih yang memilih tidak menggunakan KTP elektronik?

**828. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ada, Pak.

**829. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ada, ya?

**830. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ada.

**831. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Untuk Saudara Saksi Syarifuddin, kembali kepada pemilih Ngatimi tadi.

**832. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ngatimi.

**833. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ngatimi. Saudara Saksi tadi sebutkan hadir, ya, dalam ... apa ... dalam pemilihannya ... apa ... pemilih Ngatimi. Saudara Saksi ... Ngatimi pada saat pemilih itu dihalangi oleh suatu benda enggak seperti bilik suara, kain atau apapun itu di dalam pemberian ... pemberian suaranya? Silakan dijawab.

**834. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Baik. Terima kasih, Pak. Pada saat Ngatimi menggunakan hak pilihnya, Ngatimi kan struk dan berumur 78 tahun dan dia di ... berdiri karena pada saat itu, Pak, dia tergeletak dan dia berdiri dan dibantu oleh suaminya, Pak, dan ditutupi oleh kain, Pak.

**835. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Saudara Saksi sudah lihat videonya, ya? Itu Ngatimi itu berdiri atau posisi tiduran?

**836. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Telentang.

**837. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tiduran, Pak.

**838. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Telentang.

**839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dijelaskan.

**840. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Terkait dengan bukti itu ada di P-20A, Majelis.

**841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Buktinya berdiri, ya?

**842. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya.

**843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

P?

**844. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

P-20A.

**845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau perlu kita putar supaya (...)

**846. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya. Apakah ada upaya dari Saudara untuk menjaga kerahasiaan dengan menghalangi dengan kain, sarung, ataupun membedakan ruangan dalam pemilihan itu? Pemberian suara Ngatimi.

**847. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Baik, Pak. Di sini saya sampaikan, pada saat hari H pemungutan suara saya monitoring ke TPS 009 dan hasil wawancara saya kepada KPPS TPS 10 mereka sempat menegur, "Jangan mendokumentasikan agar terjaga rahasianya." Itu petugas KPPS yang melarangnya, Pak, jangan mendokumentasikan.

**848. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Apakah Saudara ... saya tanya, apakah Saudara bisa melihat apa yang dipilih oleh Ngatimi dengan diarahkan oleh suaminya? Saudara pada saat itu berada di posisi bisa melihat enggak pilihan Ngatimi itu?

**849. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak, Pak.

**850. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Tadi ditanya ada di ini, Yang Mulia ... hadir.

**851. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Saya, Pak, kan sudah saya sampaikan, saya itu monitoring ditempatkan di TPS 009 pada saat pemungutan suara.

**852. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi enggak melihat intinya. Tidak melihat apa yang dicoblos Ngatimi.

**853. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

**854. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya?

**855. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Cukup.

**856. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Saksi Syarif sudah? Saksi ... sori, Saksi Purnama. Ada pertanyaan tidak?

**857. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Cukup, Yang Mulia.

**858. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Dari meja Hakim?



**859. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tadi Termohon tadi mengatakan untuk Feri Alfasiri Daulay ini kehilangannya KTP-el nya. Itu tadi buktinya apa itu? surat kehilangan kepolisian itu dia buat sendiri atau pernyataan?

**860. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada ditunjukan ke KPPS pada waktu itu, Yang Mulia, sebagaimana (...)

**861. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dibuktikan berapa ini? T berapa?

**862. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Untuk 007 itu ada pada bukti T-10, Yang Mulia.

**863. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-10 itu untuk kehilangan KTP-el nya itu, ya? Berarti sudah dibuktikan untuk kehilangan KTP-el nya dari Feri Daulay ini?

**864. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sudah dibuktikan pada waktu pemungutan suara berlangsung, Yang Mulia, ditunjukkan. Mungkin kita bisa tanya ke saksinya, Yang Mulia, di ketua KPPS TPS 7.

**865. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Dari Saksi TPS 7 siapa tadi itu? Pak Hamdan, Pak Hamdan? Pak Hamdan, itu Pak Feri Daulay itu kehilangan KTP dia menunjukkan ini ya, surat kehilangannya pada waktu itu?

**866. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Mohon maaf, Yang Mulia. Itu bukan dari TPS saya, Yang Mulia. Itu TPS 5, Yang Mulia.

**867. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

TPS 5. TPS 5, ya. Di TPS 5, ini Pak Syarifuddin, ya? Pak Syarifuddin PPK-nya?

**868. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ya, Yang Mulia.

**869. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dia menunjukkan apa pada waktu dia betul-betul kehilangan, membuktikannya?

**870. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Baik. Saya jelaskan, dia menunjukkan itu dan menunjukkan KK dan Feri Alfarisi Daulay ini tempat tinggalnya depan rumah ... depan rumahnya adalah lokasi TPS 005 dan seluruh KPPS itu mengenali atas nama Feri Alfarisi Daulay. Sekian, Yang Mulia.

**871. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik.

**872. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sebagai informasi, Yang Mulia, untuk bukti di TPS 05 ada pada bukti T-009, kami sertakan di sini surat pernyataan atau surat keterangan Ketua KPPS TPS 005 pada huruf j dan huruf k karena surat pernyataan atas nama Feri Alfarisi Daulay.

**873. KETUA: ASWANTO**

Sedikit untuk Pak Hamdan, ya. Pak Hamdan, waktu (...)

**874. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**875. KETUA: ASWANTO**

Waktu PSU itu di mana posisinya Bapak?

**876. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ketua KPPS-nya, Pak.

**877. KETUA: ASWANTO**

Ya? Bapak Ketua KPPS?

**878. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDAN G NAULI**

Ya, Pak.

**879. KETUA: ASWANTO**

Pak Syarifuddin sebagai apa? PPK atau KPPS?

**880. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ketua PPK, Yang Mulia.

**881. KETUA: ASWANTO**

Ketua PPK. Berarti waktu pemilihan, Bapak juga turun ke TPS?

**882. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ya, Yang Mulia.

**883. KETUA: ASWANTO**

Di TPS mana saja yang menjadi wilayah Saudara?

**884. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Bertepatan PSU pada saat 24 April 2021, Yang Mulia, jumlah TPS-nya 5, maka kami berlima bagi dengan saya selaku ketua monitoring di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Yang Mulia.

**885. KETUA: ASWANTO**

TPS 009. Berapa yang tadi membawa KK di sini TPS 09?

**886. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Itu atas nama Halima Hasibuan, Yang Mulia.

**887. KETUA: ASWANTO**

Satu saja?

**888. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Satu orang, Yang Mulia.

**889. KETUA: ASWANTO**

Baik. Di TPS 5 Bapak tahu enggak ada juga yang membawa KK?

**890. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Di TPS 5 itu waktu hasil koordinasi kami antara PPK sampai ke PPS itu ada satu orang atas nama Feri Alfarisi Daulay, Yang Mulia.

**891. KETUA: ASWANTO**

Tapi waktu kejadian itu Bapak tidak ada di TPS 5, kan?

**892. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Tidak ada, Yang Mulia.

**893. KETUA: ASWANTO**

Baik. Bapak cuma ada di TPS 9 saja?

**894. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ya, baik, Yang Mulia.

**895. KETUA: ASWANTO**

Soalnya Bapak tadi menerangkan seolah-olah Bapak ada di TPS itu semua. Padahal mungkin Saudara cuma koordinasi saja, gitu kan.

**896. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Ya, Yang Mulia.

**897. KETUA: ASWANTO**

Baik. Cukup, Yang Mulia.

**898. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**899. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Izin, Yang Mulia.

**900. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**901. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tadi sebagaimana pernyataan Yang Mulia Prof. Enny berkaitan dengan (...)

**902. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T berapa itu?

**903. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ini ada pada T-9.

**904. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T-9.

**905. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Bukti di ... ya, T-9 itu huruf k surat pernyataan Feri Alfarisi, ini surat pernyataannya, ini KTP-nya, di sini ada surat kehilangan dari kepolisian Polres Labuhanbatu.

**906. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya.

**907. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ini foto Feri Alfarisi. Terima kasih, Yang Mulia.

**908. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Baik, untuk saksi Termohon, ya, sudah cukup keterangannya. Terima kasih. Nanti mungkin ... bagaimana Pak Ketua Panel, apa kita skorsing dulu untuk memeriksa saksi Pihak Terkait dan

ahli Pihak Terkait. Terima kasih, Pak Syarifuddin, Hamdan, dan Bu Purnama, ya?

**909. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDDIN NUR NASUTION**

Baik, Yang Mulia.

**910. KETUA: ASWANTO**

Kalau Saudara-Saudara tidak keberatan kita lanjutkan, kita bisa lanjutkan, tapi kalau Saudara keberatan kalau kita lanjutkan karena ini waktu solat magrib nanti ya kita skorsing walaupun Yang Mulia juga Prof. Enny lagi puasa malah, tapi beliau ... saya juga tadi solat duduk di sini, gitu.

**911. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Usul sampai jam 18.30 WIB, Yang Mulia. Kita lanjut sampai jam 18.30 WIB, Yang Mulia.

**912. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita lanjut saja, ya. Pemohon, kita lanjut?

**913. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Setuju, Yang Mulia.

**914. KETUA: ASWANTO**

Baik, malah enggak sampai saya kira itu. Karena kan masih bisa magrib kita nanti. Baik, ini tinggal Pihak Terkait, ya. Saksi Pihak Terkait Pak Selamat Riady Harahap, ya. Sudah siap, Selamat Riady?

**915. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Siap, Yang Mulia.

**916. KETUA: ASWANTO**

Kemudian Pak Abdul Haris Hasibuan?

**917. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL HARIS HASIBUAN**

Siap, Majelis.

**918. KETUA: ASWANTO**

Muhammad Riduan?

**919. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Siap, Yang Mulia.

**920. KETUA: ASWANTO**

Baik. Pak Selamat Riady agama?

**921. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Islam, Yang Mulia.

**922. KETUA: ASWANTO**

Islam. Pak Haris?

**923. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL HARIS HASIBUAN**

Islam, Yang Mulia.

**924. KETUA: ASWANTO**

Pak Muhammad Riduan juga Islam?

**925. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Islam.

**926. KETUA: ASWANTO**

Baik. Saudara Saksi semua sudah siap, ya, kita ambil sumpah dulu.

**927. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Siap, Yang Mulia.

**928. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan berdiri! Saudara mengambil sumpah, saya hanya membantu melafalkan bunyi sumpah, ya. Sudah siap?

**929. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:**

Siap.

**930. KETUA: ASWANTO**

"Bismillahirrahmannirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**931. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:**

Bismillahirrahmannirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**932. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih.  
Untuk Ahli, sekalian Ahli, ya.

**933. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Ya, Pak. Siap.

**934. KETUA: ASWANTO**

Pak Maru, ya?

**935. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Ya. Siap, Pak.

**936. KETUA: ASWANTO**

Agama Kristen Protestan atau Katolik, Pak? Eh sama, ya. Sumpahnya sama.



**937. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Protestan, Protestan.

**938. KETUA: ASWANTO**

Protestan, Pak ya. Sudah ada petugas yang membantu?

**939. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Sudah.

**940. KETUA: ASWANTO**

Baik. Saya pandu, Pak, ya.

**941. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Ya.

**942. KETUA: ASWANTO**

"Saya bersumpah atau berjanji sebagai ... sebentar, sebentar, Pak. Oh, ini saya ulangi.

"Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.".

**943. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Saya bersumpah berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

**944. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Saudara Terkait, Pihak Terkait siapa yang akan diperiksa lebih awal? Ahli atau Saksi?

**945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia, kami pikir sebaiknya Ahli dulu, Yang Mulia.

**946. KETUA: ASWANTO**

Sebaiknya Ahli dulu, ya. Baik. Ahli, ini Pihak Terkait meminta Ahli yang lebih awal menyampaikan keterangannya, kami beri waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan keterangannya.

**947. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

**948. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Pak!

**949. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Ya. Majelis Hakim Yang Mulia, para peserta sidang yang kami hormati. Pertama-tama ingin saya mengemukakan bahwa keterangan saya melihat jawaban daripada Termohon serta keterangan Bawaslu, maka kami memberikan keterangan yang sangat singkat saja. Sesungguhnya pemungutan suara ulang itu karena dalam scop yang lebih kecil jauh lebih sederhana, sehingga problematikanya agak mudah diatasi. Tetapi agak sedikit komplikasi karena di dalam putusan MK yang memerintahkan suatu pemungutan suara ulang agak berbeda dengan jenis putusan di pengadilan umum yang mengenal putusan sela yang memerintahkan tindakan-tindakan tertentu, maka biasanya di peradilan umum itu ada semacam monitoring atau supervisi yang dilakukan di dalam pelaksanaan. Barangkali di awal-awal pemeriksaan pilkada di MK, MK juga melakukan hal semacam ini, sehingga ketika ada pemungutan suara ulang, petugas dari MK diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan supervisi, monitoring, dan beberapa hal yang lain, sehingga ketika hasil daripada pemungutan suara ulang itu diperoleh, maka MK sebenarnya sudah memperoleh keterangan yang jauh lebih, lebih ... katakan lengkap dan juga dapat dengan mudah dibandingkan dengan apa yang, yang akan diajukan oleh Pemohon yang keberatan. Tetapi di masa itu tidak seperti sekarang, dia seolah-olah ada dua perkara baru ... satu perkara baru, sehingga ada dua waktu itu, tetapi dia dengan suatu aporan pada waktu itu tentang keputusan KPU hasil yang ditemukan, kemudian dia ... Majelis akan menilai berdasarkan keterangan para pihak serta hasil monitoring dari pada petugas yang diutus oleh MK, sehingga pada saat itu bisa langsung dilakukan putusan.

Nah, di dalam hal ini menjadi agak sedikit lebih komplikasi terutama seolah-olah ada perkara baru yang muncul sebenarnya di dalam mempersoalkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang yang sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Oleh karena, itu kalau saya juga

mengatakan bahwa pemungutan suara ulang tentu saja tunduk kepada regulasi yang sama, kecuali tentunya salah satu hal yang agak menonjol bahwa pada pemungutan suara ulang pascaputusan MK itu tidak boleh ada kampanye dan lain sebagainya.

Nah, di dalam apa yang saya perhatikan dari permohonan Pemohon, sesungguhnya permohonan tidak mengungkapkan sebenarnya yang menjadi bagian dari permohonan itu, yaitu signifikasi perolehan suara dari pemungutan suara ulang itu yang sedemikian rupa bahwa dia keliru atau salah dan yang mana sebenarnya perolehan suara yang benar.

Oleh karena itu, sepanjang yang saya perhatikan dari permohonan, maka karena ini tidak ada suatu keberatan yang diajukan dengan mengenai mana sebenarnya penghitungan suara yang benar dan alasan-alasan yang dikemukakan di dalam poin-poin permohonan itu di samping laporan-laporan daripada Pemohon tentang hal itu tidak ... tidak nampak bahwa dia sudah memenuhi prosedur yang ditentukan, sehingga menurut saya dengan mudah MK sebenarnya bisa melangkah untuk melihat apakah ada suatu perbedaan perolehan suara yang diklaim atau di dalilkan Pemohon signifikan mengubah hasil yang ditemukan atau yang direkapitulasikan oleh KPU. Dan kalau tidak ada, menurut saya dengan mudah sebenarnya, kecuali ada pandangan lain bahwa MK sudah bisa melangkah pada putusan akhir. Jadi, putusan sela seharusnya kalau diperadilan umum yang merupakan tindakan-tindakan tertentu untuk mempersiapkan putusan sela dan dalam hal ini untuk pemungutan suara pilkada ini adalah pemungutan suara ulang.

Oleh karena itu, menurut saya dalam kesederhanaan ini kalau boleh secara objektif saya melihat, saya minta maaf ini kepada Pemohon, di dalam poin-poin permohonan tidak ada sama sekali suatu penghitungan yang benar itu menurut Pemohon yang seperti apa yang kemudian akan dibuktikan dalam persidangan hari ini.

Oleh karena itu, dengan sangat sederhana saya mengatakan bahwa dasar hasil perhitungan suara KPU yang ditentukan dalam keputusan rekapitulasi itu tidak tergoyahkan menurut saya atau tidak bisa digeser dari apa yang telah disajikan di persidangan ini dan melalui permohonan. Sehingga oleh karena itu, saya berpendapat bahwa MK bisa melangkah pada putusan akhir untuk menentukan perolehan suara yang benar dan kemudian menentukan pasangan calon terpilih, in casu dalam hal ini bahwa Pihak Terkait yang telah ditentukan tidak dapat kelihatan, dikurangi, atau dinegasikan apa yang menjadi hak-hak yang telah ditentukan.

Saya kira dengan kesederhanaan demikian, saya ingin menutup keterangan saya memang sangat sederhana dan kalau menurut saya juga perkara ini sangat sederhana karena tidak menyangkut suatu ... apa ... perhitungan yang signifikan untuk mempengaruhi atau mengubah hasil penghitungan KPU.

Demikian yang saya kemukakan, Bapak Ketua dan Anggota Panel.  
Terima kasih.

**950. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih Bapak Maruarar.  
Dari Pihak Terkait, silakan mengajukan pertanyaan maksimal 2.  
Jadi adil sama dengan Pihak lain.

**951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**952. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore, Bapak. Pertanyaan kami, Pihak Terkait, yang pertama adalah apakah jika dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang, telah diperoleh hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU dan diintegrasikan dengan hasil perolehan suara pada TPS yang tidak dilakukan PSU tanpa laporan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, Mahkamah dapat menentukan dalam putusannya perolehan suara secara keseluruhan dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih? Itu yang pertama.

**954. KETUA: ASWANTO**

Silakan, satu lagi.

**955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kemudian yang kedua, jikalau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang ditentukan oleh Mahkamah, apakah pelanggaran tersebut harus terlebih dahulu ditangani oleh penyelenggara dan pengawas dengan bukti laporan dan penyelesaian yang dilakukan penyelenggara dan Bawaslu?

Kemudian (...)

**956. KETUA: ASWANTO**

Baik, 2 ya. Yang pertanyaan pertama juga sudah dijelaskan secara klir tadi oleh Ahli, tapi silakan, Bapak Maruarar.

**957. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN**

Baik, saya kira jawaban saya pertanyaan pertama sudah mencakup sebenarnya pertanyaan pertama ini, sehingga menurut saya dalam hal sedemikian sudah bisa melangkah ke arah apa yang menjadi keputusan akhir untuk menetapkan siapa sebenarnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih. Oleh karena itu menurut saya, dari permohonan Pemohon tidak ada suatu indikasi yang bisa menunjukkan pergeseran itu secara signifikan.

Yang kedua, walaupun ada keberatan-keberatan, tentu saja sesuai dengan prosedur, ada mekanisme yang ditempuh di tingkat penyelenggara itu mulai dari apa yang dikatakan pengawas dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada, meskipun mungkin dikemukakan di tingkat MK, boleh saja kalau bukti-bukti yang dikemukakan cukup otentik. MK tentu mempunyai suatu kebijakan untuk melihat apakah memang harus diabaikan sedemikian rupa suatu bukti yang sangat otentik meskipun misalnya tidak dilampaui proses di tingkat penyelenggaraan melalui apa yang dikatakan laporan dan penyelesaian di tingkat pengawas. Saya kira ini yang bisa saya katakan dan ini menurut saya sudah terjawab dari apa yang telah tersaji dari permohonan Pemohon dan apa yang dikemukakan oleh proses ini sendiri.

Demikian saja menurut saya, Pak Ketua, keterangan saya.

**958. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Bapak Dr. Maruarar Siahaan.

Kemudian dari Pemohon ada pertanyaan? Jangan diulang-ulang yang sudah klir tadi. Cukup?

**959. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI**

Cukup, Yang Mulia. Mungkin, Prof.

**960. KETUA: ASWANTO**

Baik.

Dari Termohon?

**961. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Cukup, Yang Mulia. Doa saja, semoga Beliau selalu sehat. Terima kasih, Yang Mulia.

**962. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak Maruarar.  
Untuk semua Pihak Terkait, Pemohon, dan Termohon sudah tidak ada pertanyaan (...)

**963. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ini ada?

**964. KETUA: ASWANTO**

Bapak sudah bisa meninggalkan tempat, Pak.

**965. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Pemohon ada pertanyaan, Yang Mulia?

**966. KETUA: ASWANTO**

Oh, Pak Yusril? Mohon maaf karena tim Bapak di sini mengatakan tidak ada pertanyaan. Silakan, Pak Yusril.

**967. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, baik. Maaf tadi suaranya enggak kedengaran.  
Begini, Pak Maruarar sebagai Ahli di persidangan ini. Sebenarnya pada pemungutan suara yang pertama pun, sebenarnya Pihak Terkait itu sudah memenangkan pemungutan suaranya dan itu sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi, Pemohon keberatan dan keberatan itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran administratif dan sebab itulah kemudian MK memerintahkan supaya diadakan pemungutan suara ulang dengan perbaikan a, b, c, d yang bersifat administratif yang pemilu itu.  
Tapi ketika dilaksanakan PSU, ya, itu perbaikan-perbaikan itu tidak ada. Pengulangan-pengulangan terjadi lagi sama. Menurut pendapat Bapak, apa ini harus PSU lagi atau langsung disahkan kalau yang diperintahkan MK itu tidak diperbaiki?

**968. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Ya, bisa saja jawab, Pak Ketua?

**969. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Pak Maruarar.

**970. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Saya kira ini adalah masalah pembuktian, tentu saja saya katakan tadi dari dalil-dalil permohonan yang saya baca, tidak satu ... apa namanya ... intisari pembuktian tentang itu yang telah memperoleh proses sehingga oleh karena itu kalau sekarang dipandang ada alat bukti yang bisa mendukung permohonan seperti ditanyakan Prof. Yusril, menurut saya sekarang terserah kepada Majelis Hakim untuk melihatnya, tapi saya memandang signifikansi yang dimohonkan untuk menentukan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU salah, menurut saya tidak ada ditunjukkan, sehingga oleh karena itu saya dengan sederhana mengatakan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan, kita bisa melangkah dengan mudah bahwa hasil rekapitulasi KPU dalam PSU itu sudah tepat menurut saya. Setidak-tidaknya tidak bergeser secara signifikan sebagaimana yang ditunjukkan dengan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon.

Demikian yang bisa saya ajukan. Terima kasih, Pak.

**971. KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada, Pak Yusril, atau cukup? Satu lagi, Pak.

**972. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya, permasalahannya bukan rekapitulasinya, tapi prosesnya itu yang tetap bermasalah. Jadi hasil akhirnya, ya, kita lihat seperti itu, tapi prosesnya itu kami kemukakan. Saya kira kalau penilaian lebih baik kita serahkan kepada Majelis lah. Tapi kami mempersoalkan proses dan itu alat-alat buktinya itu disediakan dalam Permohonan ini. Begitu, Pak, keterangannya.

**973. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya?

**974. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, cukup.

**975. KETUA: ASWANTO**

Pak Maruarar mau ditanggapi lagi atau cukup?

**976. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Kalau saya cukup.

**977. KETUA: ASWANTO**

Pak Maruarar mau ditanggapi lagi?

**978. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Terima kasih, Pak.

**979. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya? Baik, terima kasih.

**980. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIHAAN**

Mohon diri, Pak.

**981. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak Maruarar sebagai Ahli.  
Semua Pihak sudah mengajukan pertanyaan, dengan demikian Bapak bisa meninggalkan persidangan kita ini. Meninggalkan tempat, begitu.

**982. KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon daring Labuhanbatu, Yang Mulia.

**983. KETUA: ASWANTO**

Sudah cukup, tadi 2 pertanyaan, ya.

**984. KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Hanya klarifikasi saja, Yang Mulia, izin klarifikasi saja. Apa yang disampaikan oleh Ahli tadi selaku kami sebagai Pihak Terkait terdahulu, di mana saat ini terkait sebagai Pemohon waktu itu (...)

**985. KETUA: ASWANTO**

Sudah cukup, Pak. Sudah, sudah cukup.



**986. KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Telah kami terangkan bahwa keterangan Pihak Terkait kami tidak ada signifikansi suara, bahkan kami jelaskan (...)

**987. KETUA: ASWANTO**

Baik, Pak, sudah cukup. Tadi Pak Yusril sudah ... Saudara Kuasa, tadi Pak Yusril sudah menyampaikan itu. Sudah cukup dan kita sepakat bahwa masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.

Selanjutnya Saudara Terkait, Saksi yang bisa ... silakan! Saudara mengajukan 3 saksi, siapa yang lebih awal yang mau di ... masing-masing saksi 2 pertanyaan, ya, maksimal.

**988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**989. KETUA: ASWANTO**

Dan agar pertanyaannya tidak diulang-ulang, langsung pada poin yang Saudara inginkan. Silakan!

**990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya yang pertama dimulai kepada Saksi Riduan, ya, Muhammad Riduan. Saksi, pada tanggal 24 April 2021 dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah, sebagai Saksi Pasangan Calon 02 di TPS 05 Bakaran Batu, bisa Saksi terangkan bagaimana kondisi pemungutan suara ulang tersebut? Terima kasih.

**991. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**992. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**993. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Saya Muhammad Riduan berkedudukan sebagai Saksi Pasangan Nomor Urut 2 pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau

Selatan, ingin menggambarkan secara ringkas bagaimana kondisi pemungutan suara ulang yang berjalan di TPS 005. Nah, secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa dari awal pemungutan suara, sampai pada akhir penghitungan, dan penandatanganan berkas-berkas di TPS 05 secara umum berlangsung sangat baik. Bahkan tidak ada perdebatan yang muncul ketika ada satu warga atau pemilih yang datang membawa C.Pemberitahuan ini ingin menggunakan hak pilihnya, walaupun yang bersangkutan kemudian tidak membawa yang namanya KTP-el, tapi membawa kartu keluarga.

Bahkan sampai pada akhir pemungutan suara dan penghitungan suara, kami sama-sama menandatangani berita acara. Walaupun memang saksi dari Pasangan Nomor Urut 3 ini meninggalkan tempat sebelum selesai penandatanganan berita acara pemungutan suara ulang, begitu.

**994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik.

**995. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya?

**996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kemudian kedua, Majelis Yang Mulia.

**997. KETUA: ASWANTO**

Silakan! Ya.

**998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Apakah di TPS 5 ada seorang pemilih, tadi yang tadi Saksi sebut tidak membawa identitas asli KTP-el itu adalah Ahmad Alfarizi Daulay?

**999. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Feri Alfarizi Daulay.

**1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Oh, Feri Alfarizi Daulay. Nah, pada saat itu bagaimana tanggapan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 03? Saksi tahu siapa Saksi Pasangan Calon Nomor 03 saat itu?

**1001.KETUA: ASWANTO**

Tadi sudah dijawab itu, enggak ada keberatan, enggak ada apa-apa, berjalan apa adanya saja. Pertanyaannya (...)

**1002.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Izin, Yang Mulia. Izin menambahkan sedikit keterangan.

**1003.KETUA: ASWANTO**

Ya.

**1004.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Bahwa pada saat Saudara Feri Alfarisi Daulay, tugas KPPS ini sempat terjadi tanya-jawab antara ... antartetugas KPPS dan pengawas TPS. Nah, karena persoalan ini kemudian menjadi diskusi, Saudara Halomoan Panjaitan, S.H., yang saat ini juga sebagai Kuasa Hukum juga di sana berkedudukan sebagai Saksi Pasangan Nomor Urut 3 mengatakan bahwa Saudara Feri Alfarisi Daulay harus diberikan kesempatan memilih karena menghilangkan hak pilih warga negara itu merupakan tindak pidana. Begitu.

**1005.KETUA: ASWANTO**

Baik, jelas, ya. Jadi tetap diberi hak untuk memilih dan dia menggunakan hak pilih?

**1006.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Betul.

**1007.KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya? Selanjutnya saksi yang lain?

**1008.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Selanjutnya ...

**1009.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

izin, Yang Mulia? Karena nama saya tadi disebut, saya Halomoan Panjaitan yang disebut oleh Saksi. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan itu, Yang Mulia.

**1010.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Keberatan, Yang Mulia.

**1011.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Itu merupakan fitnah yang sangat keji, saya tidak (...)

**1012.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Izin keberatan, Majelis.

**1013.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Ketika saya tidak diberi kesempatan akan (...)

**1014.KETUA: ASWANTO**

Baik.

**1015.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Dituntut pidana atau merupakan itu sebuah pidana.

**1016.KETUA: ASWANTO**

Baik, baik. Boleh dicatat.

**1017.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Baik, Yang Mulia, dijadikan perhatian dan saya (...)

**1018.KETUA: ASWANTO**

Baik. Kami akan catat.

**1019.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Akan ... izin saya akan mengambil rekaman daripada persidangan ini nantinya, Yang Mulia. Terima kasih.

**1020.KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya.  
Silakan, Saudara Kuasa Hukum!

**1021.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**1022.KETUA: ASWANTO**

Boleh dilanjutkan pertanyaan kepada Saksi.

**1023.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Dilanjutkan kepada Haris Hasibuan. Saksi ... saksi pasangan ... Saksi sebagai saksi Pasangan Calon 01, Bapak Tigor Panusunan Siregar, ya, pada TPS 7?

**1024.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL HARIS HASIBUAN**

Siap.

**1025.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya. Kemudian, bagaimana kondisi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Saksi pada tanggal 24 April 2021 tersebut?

**1026.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL HARIS HASIBUAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dapat kami jelaskan di sini, saya Abdul Haris Hasibuan, saksi bermandat dari Paslon 01 (Pasangan Tigor-Idlin) dapat menjelaskan suasana pada tanggal 24 April waktu dilaksanakannya PSU. Masyarakat berbondong-bondong untuk menyalurkan aspirasi suaranya. Kemudian, dapat kami jelaskan, pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar dan baik, yang mana semua dihadiri oleh saksi-saksi paslon, pengawas TPS, panwascam, Bawaslu, dan dimonitor oleh KPU ... komisioner KPU, dan ditinjau langsung oleh KPU RI. Mungkin itu saja yang bisa kami

sampaikan. Dan tambahan sedikit, dihadiri oleh TNI/Polri yang lebih-kurang berjumlah 40 orang. Jadi, suasananya lancar dan damai.

**1027.KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan, masih ada?

**1028.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja kepada Saksi Selamat Riady.

**1029.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Ya, Selamat Riady.

**1030.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Saksi selain sebagai saksi di TPS, kemudian di kecamatan, dan di rekapitulasi kabupaten, kan Saksi juga sebagai LO?

**1031.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Benar.

**1032.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Nah, terkait sama kedudukan Saksi sebagai LO, apakah saksi pernah menghadiri rapat koordinasi penyampaian hasil pencermatan data pemilih DPTb, DPTb ... DPT, DPTb, dan DPPh oleh Termohon, yaitu KPU Labuhanbatu?

**1033.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Benar. Saya adalah LO dari Pasangan 02. Bahwasanya benar saya pernah menghadiri ... menghadiri rapat ... rapat koordinasi mengenai pencermatan data ... data pemilih DPTb, DPT, DPPh oleh KPU dan semua kami LO, LO pasangan calon lain juga hadir, TNI, Polri juga hadir dan kami diberi kesempatan kepada KPU untuk ikut mencermati, ikut terlibat di dalam proses pencermatan data pemilih tersebut. demikian

**1034.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Selanjutnya yang kedua, apakah terkait sama pencermatan tadi Saksi. Kemudian apakah di dalam tahapannya Saksi juga sebagai LO

pasangan calon pernah memberikan informasi kepada KPU tentang data pemilih yang sudah meninggal atau yang kemudian sudah berubah status menjadi ... dari sipil menjadi polisi, begitu?

**1035.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SELAMAT RIADY HARAHAP**

Saya pernah juga memberikan masukan, informasi bahwasanya ada pemilih yang sudah meninggal di TPS 17 yang kebetulan saya jadi saksi di situ dan ada informasinya dan saya berikan kepada KPU. Itu saja.

**1036.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik, terima kasih.

**1037.KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya?

**1038.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Cukup, Yang Mulia.

**1039.KETUA: ASWANTO**

Baik. Pemohon ada yang mau ditanyakan atau cukup?

**1040.KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Cukup, Yang Mulia.

**1041.KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya. Baik, dari Termohon?

**1042.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Satu saja, Yang Mulia. Tadi untuk Saksi dari TPS 005, apakah Saksi tahu bahwa di TPS 005 saksi Pemohon menandatangani C.Hasil?

**1043.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Tidak.

**1044.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak tahu, ya.

**1045.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDUAN**

Tidak tahu dan yang saya tahu tidak menandatangani.

**1046.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Kami punya bukti bahwa saksi Pemohon dan saksi 02 juga menandatangani C.Hasil, ada pada Bukti T-008. Terima kasih, Yang Mulia.

**1047.KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya. Dari meja Hakim, Yang Mulia, ada? Cukup, ya. Yang Mulia? Cukup. Baik.

**1048.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Sebelum ... ya ... sebelum ke Bawaslu, tadi yang terkait dengan surat edaran dari Bawaslu ... sudah, hadir Bawaslu RI? Bawaslu RI sudah hadir tadi? Coba saya ulangi, Bawaslu RI sudah hadir? Komisioner dari Bawaslu sudah hadir belum?

**1049.BAWASLU:**

Bawaslu Provinsi ada dari daring dan Bawaslu kabupaten/kota juga ada di sini, Bu.

**1050.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang saya tanyakan Bawaslu RI nya. Belum ada yang hadir?

**1051.BAWASLU:**

Sebentar. Di ... tadi digantikan dengan Ibu Syafrida, Bu, dari Bawaslu semua.

**1052.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kalau dari KPU RI? Sudah ada yang hadir, belum? KPU RI?



**1053.TERMOHON: HASYIM `ASYHARI (KPU RI)**

Saya Hasyim.

**1054.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya, Pak Hasyim (...)

**1055.TERMOHON: HASYIM `ASYHARI (KPU RI)**

Hadir.

**1056.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Hasyim. Begini, Pak Hasyim ini kan ada Surat Edaran S0879, Pak Hasyim, ya. Ini su ... surat edaran memang digunakan untuk ... khusus untuk PSU atau memang sudah digunakan pada waktu pilkada serentak?

**1057.TERMOHON: HASYIM `ASYHARI (KPU RI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini yang pertama, sepanjang yang saya ketahui, Bawaslu pusat itu sejak ... apa namanya ... pemungutan suara 9 Desember memang sebelumnya menerbitkan surat ... apa ... kepada jajarannya Bawaslu di provinsi, kabupaten/kota sebagai pedoman untuk pengawasan, ya. Salah satu poinnya seingat saya bahwa dalam hal ada pemilih yang sudah masuk daftar pemilih tetap, kemudian tidak dapat menunjukkan e-KTP atau suket, maka kemudian dapat menunjukan kartu keluarga. Seingat saya begitu di dalam surat edarannya Bawaslu.

Dan surat itu sudah digunakan atau sudah diedarkan sejak sebelum coblosan 9 Desember. Demikian, Yang Mulia.

**1058.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, sebelum 9 Desember sudah beredar ini dan dipakai untuk tanggal 9 Desember juga?

**1059.TERMOHON: HASYIM `ASYHARI (KPU RI)**

Ya, seingat saya begitu, Yang Mulia.

**1060.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, dari KPU ada enggak kemudian mengeluarkan suatu kebijakan bahwa selama ini kan menggunakan KTP-el dan/atau suket

begitu, yang kemudian ditambahkan menjadi bisa dengan kartu keluarga?

**1061.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI (KPU RI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan untuk PSU di Labuhanbatu saya yang ditugaskan untuk supervisi dan monitoring pada hari pemungutan suara. Dan kebetulan saya di ... apa namanya ... seingat saya di semua TPS saya kunjungi. Kemudian, ada satu TPS di ... saya lupa nama kecamatannya, ya. Tapi wilayahnya di wilayah kota.

Pada saat saya ada di situ, diajak konsultasi teman-teman KPU Kabupaten Labuhanbatu, dem ... demikian juga dengan teman-teman Bawaslu, pada intinya ada informasi bahwa ada sejumlah pemilih yang akan hadir, tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP.

Kenapa tidak bisa menunjukkan e-KTP? Seingat saya peristiwanya adalah e-KTP yang bersangkutan dan C.Pemberitahuan nya itu ada yang bawa. Maksudnya yang bawa itu ... apa ya ... ada yang meminta dipinjam dulu, begitu. Konteksnya apa saya kurang tahu. Tapi kemudian sampai dengan menjelang pemungutan suara itu belum dikembalikan. Intinya itu.

Nah, yang kedua. Pemilih-pemilih tersebut, waktu itu saya minta informasi, apakah pemilih tersebut terdaftar dalam DPT? Ya, terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, 9 Desember.

Berikutnya, apakah yang bersangkutan hadir pada 9 Desember? Ya, hadir 9 Desember. Kemudian, apakah pada 9 Desember yang bersangkutan hadir me ... menunjukkan suket ... menunjukkan ... apa namanya ... e-KTP atau suket? Ya, menunjukkan e-KTP.

Nah, karena informasinya demikian dan orang-orang ini dikenali oleh KPPS-nya, maka kemudian jawaban saya dalam konsultasi atau dalam diskusi tersebut, menurut pandangan saya pemilih-pemilih tersebut dapat diberikan kesempatan untuk memilih karena pada dasarnya sudah masuk DPT. Yang bersangkutan pada 9 Desember itu sudah punya e-KTP.

Kemudian ... apa namanya ... pada un ... 9 Desember yang bersangkutan memang hadir memilih dengan menunjukkan e-KTP. KPPS-KPPS setempat dan warga setempat mengenali orang-orang tersebut. Demikian, Yang Mulia.

**1062.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Pak Hasyim. Kemudian, begini, Pak. Karena ini dibuat sebelum pilkada serentak yang 9 Desember, ya. Itu ada, enggak kemudian konsultasi atau kemudian koordinasi lah di antara Bawaslu dengan KPU mengenai hal-hal semacam ini? Terkait dengan surat edaran ini, Pak.

**1063.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI (KPU RI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Memang secara substantif hal tersebut dibahas dengan kami. Di antaranya surat edaran yang Bawaslu itu untuk mengantisipasi ... tujuannya untuk mengantisipasi karena dalam praktik di lapangan ... apa namanya ... seringkali ... seringkali muncul hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Misalkan orang sudah dapat C.Pemberitahuan, orang sudah punya e-KTP atau punya suket, tapi ketika begitu mau berangkat memilih, misalkan ya, dicari belum ketemu atau Bahasa Jawanya itu ketelingsut atau apa istilahnya terselip, misalkan.

Nah, dalam situasi seperti ini kemudian alat bukti apa yang bisa digunakan? Kalau paspor, tidak semua orang pegang paspor. Maka, kemudian yang masuk akal adalah kartu keluarga. Mengapa kartu keluarga masuk akal? Karena NIK di dalam e-KTP itu sesungguhnya merujuk di dalam ... apa namanya ... NIK yang ada di dalam kartu keluarga. Jadi, seseorang itu kalau lahir dan punya kartu keluarga, oleh orang tuanya, pastilah sejak itu di dalam kartu keluarga ada NIK-nya. Maka, ketika ada orang membuat e-KTP rujukannya adalah NIK yang ada di KK, sehingga dengan demikian dalam situasi-situasi yang unpredictable tadi. Maka, untuk memberikan kepastian rujukannya adalah kartu keluarga. Demikian, Yang Mulia.

**1064.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Jadi sudah konsultasi sebelumnya dari Labuhanbatu ke KPU, ya, termasuk KPU RI, ya, mengenai soal penggunaan KK ini ya. Kemudian berikutnya satu lagi ke Bawaslu sebelum nanti Bawaslu di dalam ya. Soal begini, Bawaslu pada waktu persidangan kemarin kami meminta untuk diberikan surat himbauan itu, suratnya sudah disampaikan belum? Surat himbauan bahwa minta dipercepat itu.

**1065.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Izin, Majelis. Karena menjadi bagian bukti oleh Pemohon, kemarin Majelis sudah terima itu.

**1066.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak dari Bawaslu sendiri menyampaikan?

**1067.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Belum, Majelis.

**1068.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu sama yang disampaikan sebagai bukti dari Termohon ... Pemohon? Coba bukti berapa tadi? Yang dari ... apa .. Pemohon untuk surat himbauan Bawaslu?

**1069.KUASA HUKUM TERMOHON:**

T-58A, Yang Mulia.

**1070.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-58A. Itu suratnya memang begitu, Pak Bawaslu? Cobla lihat T-58A!

**1071.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Himbauan nomor.

**1072.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mengapa tidak menyampaikan dari Bawaslu sendiri karena diminta oleh Majelis untuk sidang yang lalu?

**1073.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Mohon izin, Majelis. Kemarin diminta pada saat persidangan. Kemudian Pemohon yang menyampaikan menjadikan itu bukti. Jadi, mohon maaf, kami terlupa setelah itu, Majelis.

**1074.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah suratnya ini, betul? Coba maju, Pak!

**1075.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Surat (...)

**1076.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Maju, maju Pak!

**1077.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Siap.

**1078.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul?

**1079.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Benar itu surat Bawaslu.

**1080.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Silakan kembali ke tempat. Baik.

**1081.KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Prof.

Ini ke KPU RI, ya, ini mau klarifikasi saja. Pak Hasyim atau Pak Arief ini ada PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pertanyaan saya, apakah PKPU ini masih berlaku? PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018? Pak Hasyim atau siapa yang ... silakan, masih berlaku enggak?

**1082.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Terima kasih, Majelis.

**1083.KETUA: ASWANTO**

Ya.

**1084.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

PK ... peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan suara di TPS masih berlaku.

**1085.KETUA: ASWANTO**

Masih berlaku. Saya ingin membacakan Pasal 7, Pak. Pasal 7 ayat (1), "Pemilu yang tidak terdaftar ... Pemilihan yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT. Dalam memberikan di TPS memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan

KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS. Dalam hal pemilihan yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan." Apakah ini masih berlaku atau seperti yang dijelaskan tadi Bapak bahwa bisa dengan KK?

**1086.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Masih berlaku, Pak. Berlaku, Yang Mulia.

**1087.KETUA: ASWANTO**

Oh, ya baik. Baik, cukup.

**1088.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Kalau kita baca sebagaimana pembacaan ... apa namanya ... di dalam PKPU tersebut pada intinya pada prinsipnya orang-orang punya hak pilih itu terdaftar di daftar pemilih. Undang-undang mengatakan demikian.

**1089.KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup.

**1090.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI (KPU RI)**

Dan di dalam PKPU ini juga dirumuskan demikian.

**1091.KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, Pak. Pertanyaan saya tadi sudah dijawab. PKPU ini masih berlaku. Terima kasih, Pak Hasyim.

**1092.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI (KPU RI)**

Terima kasih

**1093.KETUA: ASWANTO**

Kemudian, sekarang Bawaslu. Bawaslu tidak perlu menceritakan panjang lebar mengenai tugas dan fungsi Saudara, cukup menjelaskan apa yang Anda lakukan atau apa yang terjadi yang berkaitan dengan tupoksi Saudara pada PSU di Labuhanbatu ini. Silakan.

**1094.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat pelaksanaan pemilihan suara ulang, Bawaslu melaksanakan seluruh pengawasan tahapan pemilihan suara ulang.

**1095.KETUA: ASWANTO**

Baik.

**1096.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Kita sampaikan dalam PK-1 berbagai bentuk laporan hasil pengawasan di seluruh TPS, baik LHP, pengawas TPS, pengawas desa, kelurahan, dan pengawas kecamatan. Terhadap beberapa kejadian seperti yang disampaikan sebelumnya pada TPS 7 benar bahwa pengawas TPS bernama Erika Harahap dan pada saat pelaksanaan PSU Saudara ... Saudari Erika Harahap membuat catatan kejadian khusus dalam rangka terjadinya adanya pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga. Dan dalam hal kejadian khusus yang disampaikan oleh pengawas TPS bukan bentuk keberatan, tapi mempertanyakan kepada KPPS, regulasi apa yang digunakan oleh KPPS untuk menerima pemilih tersebut. Itu sesuai dengan PK-6 yang kami sampaikan, LHP, dan kejadian khusus yang disampaikan oleh pengawas TPS.

Kemudian terhadap di luar pengawasan, Bawaslu juga ... Bawaslu Labuhanbatu juga menerima beberapa laporan-laporan penanganan (...)

**1097.KETUA: ASWANTO**

Baik. Tindak lanjut terhadap ... tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang diterima Bawaslu bagaimana?

**1098.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Ya. Beberapa laporan yang diterima oleh Bawaslu, ada 12 laporan yang diregister. Ada beberapa yang ditindaklanjuti dan dihentikan. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang menangani hal tersebut.

**1099.KETUA: ASWANTO**

Silakan, siapa yang menjelaskan? Singkat saja. Dari 12 itu bagaimana tindakan Bawaslu?

**1100.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Baik, Yang Mulia.  
Dari 12, ada 2 ditindaklanjuti. Satu, pelanggaran kode etik ketua KPPS TPS 7 Bakaran Batu.

**1101.KETUA: ASWANTO**

TPS berapa?

**1102.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

TPS 7 Bakaran Batu terhadap laporan yang disampaikan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya pemilih yang menggunakan KK 5 orang hadir di TPS tersebut memilih.

**1103.KETUA: ASWANTO**

Baik.

**1104.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Terhadap laporan itu, kami proses, kami tindaklanjuti dan ketika dilakukan klarifikasi, kami sudah mengundang sebanyak 2 kali, ketua KPPS tidak hadir, tidak hadir untuk memberikan keterangan dan Bawaslu menetapkan menindaklanjuti laporan tersebut kepada KPU Labuhanbatu.

**1105.KETUA: ASWANTO**

Apa rekomendasi Saudara?

**1106.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Rekomendasi pelanggaran etik.

**1107.KETUA: ASWANTO**

Pelanggaran etik. Bagaimana tindak lanjut dari KPU?

**1108.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Atas tindak lanjut itu, KPU melakukan proses dan dalam penyampaiannya bahwa proses yang mereka lakukan ketua KPPS 7 dilakukan rehab.



**1109.KETUA: ASWANTO**

Dilakukan?

**1110.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Terhadap laporan tersebut.

**1111.KETUA: ASWANTO**

Diberi sanksi, sanksi administrasi? Sanksi administrasinya dalam bentuk apa, Pak?

**1112.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Kami mendapatkan surat penyampaian rehabilitasi dari KPU.

**1113.KETUA: ASWANTO**

Oh, rehabilitasi malah?

**1114.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya, itu yang pertama. Yang kedua, laporan yang satu lagi yang ditindaklanjuti ke DKPP, Pak Yang Mulia, ke DKPP berkaitan dengan laporan terhadap ID card.

**1115.KETUA: ASWANTO**

ID card.

**1116.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

ID card Saksi Pasangan Calon ... paslon 03 yang pada ID card tersebut tertera tahun pemilihannya tahun 2020, 24 April tahun 2020. Nah, itu sudah diakui oleh ketua KPU Labuhanbatu bahwa itu sebuah kelalaian pihak KPU dan makanya kita tindaklanjuti ke DKPP, Yang Mulia.

**1117.KETUA: ASWANTO**

Apa hasil dari DKPP?

**1118.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Belum. Sampai sekarang belum ada.

**1119.KETUA: ASWANTO**

Jadi saya kembali lagi yang tadi, Saudara merekomendasikan bahwa terjadi pelanggaran etik karena memberikan kesempatan menggunakan hak suara sekalipun dia hanya membawa KK. Tetapi oleh KPU justru direhabilitasi mereka.

**1120.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya.

**1121.KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Baik.

**1122.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Jadi kita tidak mendapat keterangan dari KPPS tersebut karena telah kita undang secara layak dua kali, tapi tidak hadir.

**1123.KETUA: ASWANTO**

Tidak hadir. Baik. Dan informasi terakhir bahwa tindak lanjut KPU adalah merehabilitasi petugas (...)

**1124.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya, benar, Yang Mulia.

**1125.KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada lagi yang ... laporan yang ditindaklanjuti?

**1126.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Sudah selesai.

**1127.KETUA: ASWANTO**

Sudah selesai.

**1128.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Sesuai pertanyaan Pemohon tadi, ada dua laporan yang sama tapi beda penangannya. Terhadap KPPS 07 tidak hadir, namun terhadap KPPS di Rantau Utara, 5 dan 9 Rantau Selatan hadir dan menjelaskan bahwa mengenali ... mengenali pemilih yang datang dengan KK dan sesuai dengan petunjuk (...)

**1129.KETUA: ASWANTO**

KPU?

**1130.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Petunjuk KPU, buku petunjuk KPPS untuk mengenali pemilih yang tidak membawa KTP-el.

**1131.KETUA: ASWANTO**

Baik. Jadi ada 2, yang satu tadi diundang tidak hadir, Saudara mengeluarkan rekomendasi bahwa itu pelanggaran etik, sekalipun Anda tidak memeriksa karena mereka tidak pernah hadir. Lalu, yang kedua itu adalah mereka hadir dan mereka mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan. Apa tindakan Saudara terhadap mereka yang hadir itu? Direkomendasikan juga atau (...)

**1132.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Dihentikan, Yang Mulia.

**1133.KETUA: ASWANTO**

Dihentikan. Cukup, ya.  
Ada, Yang Mulia? Ada, Yang Mulia? Silakan.

**1134.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Izin, Yang Mulia? Dari Pemohon. Melalui Yang Mulia ditanyakan kepada Bawaslu tadi, apakah yang ditindaklanjuti dengan yang ditolak (...)

**1135.KETUA: ASWANTO**

Dari mana ini?

**1136.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Itu memiliki nilai bukti yang sama atau tidak (...)

**1137.KETUA: ASWANTO**

Sebentar, sebentar. Ini Pemohon tidak diberi hak untuk mengajukan pertanyaan kepada Bawaslu. Yang boleh mengajukan pertanyaan ke Bawaslu adalah Majelis Hakim.

**1138.KUASA HUKUM PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN**

Ya, Yang Mulia. Izin saya sampaikan tadi melalui Yang Mulia.

**1139.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Nanti begini, saya sudah bisa ... kami sudah bisa menangkap apa yang diinginkan oleh ... tapi sebetulnya itu juga materi yang ingin ... bagian yang ingin saya tanyakan juga.

Kepada Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Produknya yang merehabilitasi itu ... bukan merehabilitasi, apa namanya tadi? Merehabilitasi, ya? Itu produknya apa, Pak? Yang Bapak terima apa? Di ... apa SK atau apa?

**1140.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Surat balasan oleh KPU dalam bentuk penyampaian salinan surat keputusan.

**1141.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jadi kalau dalam bentuk penyampaian, berarti ada lampirannya, ada yang disampaikan?

**1142.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Keputusan, Yang Mulia.

**1143.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada?

**1144.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Keputusan tentang pemberian rehabilitasi pemilihan nama baik kepada ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 07 dan seterusnya, Yang Mulia.

**1145.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di Bapak bukti ... anu ... di PK berapa? PK, ya, kalau (...)

**1146.BAWASLU: ZULIANDI SIMATUPANG**

Kami sampaikan di PK-11, Yang Mulia.

**1147.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PK-11. Kalau ... apa ini sama dengan yang dimaksud Termohon, PK berapa ini? Hilang angkanya. 77, ya? SK Nomor 77?

**1148.TERMOHON: WAHYUDI**

Ya, izin, Yang Mulia. Menjelaskan.

**1149.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**1150.TERMOHON: WAHYUDI**

Izin, yang saya jelaskan terkait SK tersebut?

**1151.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang 77 yang dimaksud? Nomornya?

**1152.TERMOHON: WAHYUDI**

Kami tidak melampirkan.

**1153.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemberian rehabilitasi pemulihan nama baik. Oke. Betul 77 itu?

**1154.TERMOHON: WAHYUDI**

SK-nya benar, Yang Mulia.

**1155.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**1156.TERMOHON: WAHYUDI**

SK-nya.

**1157.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya nomor keputusan (...)

**1158.TERMOHON: WAHYUDI**

Ya, benar, Yang Mulia.

**1159.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Betul, kan?

**1160.TERMOHON: WAHYUDI**

Ya.

**1161.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami mau lihat konsiderannya apa, begitu kan? Apakah ... ini Bapak ketua, ya?

**1162.TERMOHON: WAHYUDI**

Ya, benar, Yang Mulia.

**1163.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak mengeluarkan ini dasarnya apa?

**1164.TERMOHON: WAHYUDI**

Baik, Yang Mulia. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa ketua KPPS 7 pada saat pemanggilan dua kali oleh pihak Bawaslu sedang ke luar kota

ke Gunung Tua, ada keluarganya meninggal. Jadi tidak ... beliau tidak bisa hadir. Kemudian Bawaslu merekomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh KPU bahwasanya ada indikasi pelanggaran kode etik.

Kemudian di pusat daring ada teman-teman divisi hukum juga ada yang melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan oleh ketua TPS 7. Mungkin bisa langsung dijawab oleh ketua KPPS 7, Yang Mulia ... apa, maaf ... teman-teman yang sedang daring divisi hukum yang langsung melakukan pemeriksaan kepada ketua TPS 7.

**1165.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, enggak. Nanti kami pertimbangkan. Yang jelas bahwa keputusan ini bermula dari adanya rekomendasi dari Bawaslu bahwa dua penyelenggara itu supaya dijatuhi sanksi etik, ya, atau pelanggaran etik?

**1166.TERMOHON: WAHYUDI**

Benar, Yang Mulia.

**1167.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi oleh ... berdasarkan pemeriksaan KPU (...)

**1168.TERMOHON: WAHYUDI**

Tidak ditemukan.

**1169.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ditemukan. Oleh karena direhabilitasi, ya?

**1170.TERMOHON: WAHYUDI**

Ya. Karena memang sesuai pemilih dan beliau mengenali semuanya.

**1171.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, begitu?

**1172.TERMOHON: WAHYUDI**

Oke, nanti kita nilai karena ya itu tadi, saya juga sebenarnya tertarik dengan Pak Hasyim soal bagaimana dua lembaga ini siapa sih sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan

rekomendasi hal-hal teknis seperti ini, sehingga di lapangan itu kemudian tidak ada produk regulasi yang kemudian saling menyulitkan ... apa ... menyulitkan di dalam penerapannya kalau ... di satu sisi bahwa identitas pendukung terhadap orang yang sudah punya ... sudah tercantum dalam DPT tapi tidak bisa menunjukkan A-5 itu adalah ... apa ... KTP-el, KTP-el atau identitas yang lain yang tadi baik para ahli mengatakan bahwa prinsip-prinsip kecermatan itu harus dipegang sungguh-sungguh. Nah, apakah kemudian Bawaslu dengan pertimbangan hak konstitusional semata kemudian bisa ... apa ... artinya mengeluarkan produk regulasi yang kemudian memberikan kemudahan di satu sisi, tapi kemudian bagaimana bisa menjaga secara natural bahwa betul orang yang menggunakan hak pilih itu adalah orang yang betul-betul sesungguhnya ada yang terdaftar di DPT yang seharusnya didukung oleh alat atau bukti pengenalan yang harus melakukan pencermatan dengan bukti yang valid, itu yang kemudian tarik-menarik yang kemudian ... Pak Hasyim, bagaimana, ya? Saya satu menitlah dijawab. Hal-hal yang seperti ini sesungguhnya menjadi otoritas siapa untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis begini kemudian ... Tolong Pak Arief atau Pak Hasyim dijawab, sebenarnya (...)

**1173.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Terima kasih.

**1174.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebenarnya Prof. Enny sangat menunggu dari Bawaslu.

**1175.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Mohon maaf kalau di tangkapan layar tampak gelap, posisi kami ada di Kantor KPU Provinsi Jambi, supervisi dan monitoring hari H PSU pemungutan suara ulang di Jambi.

**1176.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1177.TERMOHON: ARIEF BUDIMAN**

Dan lampu mati.

**1178.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Listriknya sedang padam, Yang Mulia.



**1179.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1180.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Yang pertama begini. Bahwa menurut undang-undang, baik Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada, wewenang untuk membentuk peraturan tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu ada pada KPU. Kemudian tugas Bawaslu mestinya adalah mengawasi apakah pelaksanaan-pelaksanaan teknis kepemiluan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU itu ... apa namanya ... benar-benar dilaksanakan. Intinya demikian, Yang Mulia.

Yang kedua. Dalam kasus konkret untuk daftar pemilih, kemudian penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara, pada prinsipnya adalah yang pertama, pemilih yang memenuhi syarat tersebut terdaftar di dalam daftar pemilih. Kemudian yang kedua, berdasarkan daftar pemilih tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar untuk menerbitkan C.Pemberitahuan kepada pemilih. Pemberitahuan untuk hadir pada hari H pemungutan suara.

Kemudian yang ketiga. Adanya e-KTP atau suket sebenarnya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar adalah sudah memenuhi syarat, yaitu usia 17 tahun dan warga setempat di daerah pemilihan pilkada tersebut dalam konteks pilkada ini.

**1181.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1182.TERMOHON: HASYIM 'ASYHARI**

Demikian, terima kasih, Majelis.

**1183.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu jadi kalau ... kalau sesungguhnya untuk tahap ... apa ... data cross yang kemudian bisa menimbulkan ... menumbuhkan keyakinan bagi penyelenggara bahwa tidak ada penyalahgunaan hak pilih, esensi yang sebenarnya ingin dikejar kan sebenarnya itu.

Baiklah, nanti kami yang ... kami akan menilai karena memang itu faktanya seperti itu. Ini kan kami juga sebenarnya menunggu penjelasan dari Bawaslu bagaimana? Ini masuk pada wilayah teknis penyelenggaraan, tapi kemudian ada juga produk dari Bawaslu yang kemudian membolehkan apabila terjadi hal-hal seperti ini dan kemudian apa yang disampaikan Ketua Panel tadi irisannya dengan peraturan KPU

sendiri yang soal bahwa yang boleh menjadi rujukan hanya e ... KTP-el atau suket keterangan itu. Itu nanti ... terima kasih, Pak Ketua.

**1184.KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Prof. Enny ada tambahan.

**1185.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini Bawaslu, ya. Ini ada dalam laporan sebenarnya, tapi tidak begitu jelas sehingga saya butuh kejelasan dari Bawaslu. Di PK-10, di PK-10 itu kemudian mengatakan saksi atas nama Halomoan Panjaitan, itu saksi dari paslon berapa itu?

**1186.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Pasangan Calon Nomor Urut 03, Yang Mulia.

**1187.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pasangan Calon Nomor Urut 03, apakah yang dimaksud Halomoan Panjaitan itu yang tadi mengatakan saya terlibat sama sekali?

**1188.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya.

**1189.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu berarti Beliau sebetulnya sebagai saksi?

**1190.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Sebagai saksi di TPS.

**1191.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saksi di TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 03?

**1192.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya.

**1193.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pasangan Calon Nomor Urut 03, ya?

**1194.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya.

**1195.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03, ya itu buktinya di PK-10?

**1196.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Benar, Yang Mulia.

**1197.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang tadi mengatakan menegaskan, "Saya tidak sama sekali terlibat." Gitu, ya?

**1198.BAWASLU: FAHRIJAL SYAHPUTRA RAMBE**

Ya.

**1199.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih.

**1200.KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Semua rangkaian proses sudah kita lalui dan mohon maaf kita harus ... apa namanya ... terlambat melaksanakan salat, tapi ini masih bisa kita salat Magrib.

Sebelum kita tutup, ke pengesahan alat bukti dulu. Ini Pemohon memasukan bukti tambahan, P-60A sampai dengan P-62, betul ya?

**1201.KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Betul, Yang Mulia.

**1202.KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diverifikasi dan betul.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Termohon memasukan bukti tambahan, T-017 sampai dengan T-023?

**1203.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Betul, Yang Mulia.

**1204.KETUA: ASWANTO**

Betul, ya? Sudah diverifikasi dan betul.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait dan Bawaslu tidak ada bukti tambahan lagi.

Baik, pemeriksaan di tingkat Panel sudah selesai. Nanti Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawarahan Hakim untuk penentuan perkara ini. Oleh sebab itu kepada semua Pihak, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari ... apa ... dari Kepaniteraan, kapan melakukan sidang selanjutnya.

Sekali lagi, terima kasih kepada semua Pihak baik yang hadir secara offline maupun yang online. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Saya kira demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 18.37 WIB**

Jakarta, 27 Mei 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

